

**KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI  
JEMBER TAHUN 2005-2023**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Hasni Ummul Hasanah  
NIM 204104040037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
2024**

**KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI  
JEMBER TAHUN 2005-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:

Hasni Ummul Hasanah  
NIM 204104040037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2024**

**KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI  
JEMBER TAHUN 2005-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh:

Hasni Ummul Hasanah  
NIM 204104040037

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.  
NIP. 199005282018011001



**KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI  
JEMBER TAHUN 2005-2023**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humainiora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Progran Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Rabu  
Tanggal: 04 Desember 2024

**Tim Penguji**

Ketua	Sekretaris
	
<u>Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.</u> NIP. 197112172000031001	<u>Ivan Agusta Farizkha, M.T.</u> NIP. 199008172020121004

Anggota:

1. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
2. Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

  
Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag  
NIP. 19740606200031003

## MOTTO

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو  
عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ إِلَّا  
كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah]. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya ['Abdurrahman bin Al Mubarak] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Qatadah] dari [Anas bin Malik radiallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami [Muslim] telah menceritakan kepada saya [Aban] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] telah menceritakan kepada kami [Anas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Hadits Bukhari No. 2152)\*

---

\* IlmuIslam, "KumpulanHadits" diakses pada 19 November 2024,  
<https://ilmuislam.id/hadits/10876/hadits-bukhari-nomor-2152>.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini Saya Persembahkan

Untuk kedua orang tua saya atas jerih payah dan do'anya selama ini. Dan juga kepada pihak Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah membantu serta membimbing persoalan-persoalan dalam segala kegiatan kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nyalah, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sebagai tanda rasa syukur penulis, semua pengalaman selama proses penulisan skripsi akan penulis jadikan sebagai refleksi atas diri penulis untuk kemudian akan penulis implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku konstruktif dan produktif untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa.

Terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2005-2023” ini, penulis sadari karena bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CEPM atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dr.

Win Ushuluddin, M.Hum atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A. yang selalu memberikan motivasi dan menyakinkan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang telah diberikan.
8. Terima kasih kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang telah memberikan banyak data dan penjelasan mengenai distribusi dan penggunaan pupuk urea subsidi.
9. Terimakasih kepada distributor, pengecer resmi dan petani di Kabupaten Jember yang telah memberikan informasi tentang distribusi dan penggunaan pupuk urea subsidi serta telah memberikan data-data terkait penyaluran pupuk Subsidi.



10. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayah (Hisbullah Hasan) dan Ibu (Siti Qoimah) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, yakni dukungan berupa do'a tanpa henti dan motivasi maupun dukungan material untuk terus melanjutkan Pendidikan S1.
11. Terima kasih nenek, om dan adik yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis.
12. Terima kasih kepada teman-teman terdekat penulis Iza Askarina, Farida Sabila, dan Ida Yarhamillah yang telah menemani dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 20, terlebih khusus SPI 2 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekuarangan serta kekhilafan yang ada, sepuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 4 Desember 2024

Penulis

## ABSTRAK

Hasni Ummul Hasanah. 2024. *Kebijakan Distribusi Pupuk Urea Subsidi di Jember Tahun 2005-2023*.

Penelitian ini membahas mengenai distribusi pupuk urea subsidi yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kebijakan pendistribusian pupuk urea subsidi yang pada awalnya untuk meningkatkan produktivitas pangan petani Jember, berubah menjadi kebijakan pendistribusian pupuk urea untuk mampu menggunakan pupuk berimbang bagi petani Jember.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023, 2) Bagaimana sistem distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui perkembangan pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023, 2) mengetahui sistem distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023.

Metode penelitian ini menggunakan lima tahapan dalam pendekatan historis yang harus dilakukan peneliti diantaranya: pemilihan topik, heuristik (penelusuran sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (keabsahan sumber), dan historiografi (penelusuran sejarah). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang Republik Indonesia yang menjelaskan tentang pupuk urea subsidi bersumber dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1) Pupuk urea subsidi yang beredar di wilayah Jember sejak masa orde baru. Perkembangan penggunaan pupuk urea subsidi dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan lahan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pemerintah membuat program untuk menggunakan pupuk kimia sintetis terutama pupuk urea subsidi agar dapat meningkatkan produktivitas pangan. Lambat laun petani mulai mengenal dan menggunakan pupuk urea, sehingga menyebabkan ketergantungan kepada petani Jember. Maka dari itu, muncullah kebijakan pemerintah tentang subsidi pupuk urea tentang menggunakan pupuk berimbang. 2) Pada zaman Presiden SBY penyaluran pupuk urea subsidi di Jember menyesuaikan dengan RDKK, namun masih bebas untuk pembelian atau penebusan pupuk urea bagi petani atau kelompok tani. Sedangkan, penyaluran pupuk urea subsidi masa Presiden Jokowi mulai teroganisir, karena penyalurannya menggunakan aplikasi T-Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi). Pada pendistribusian pupuk urea subsidi mengalami kendala yaitu berupa kelangkaan pupuk urea subsidi.

**Kata Kunci:** *Pupuk Urea Subsidi dan Distribusi*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN .....	ii
HALAMAN JUDUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Studi Terdahulu.....	5
G. Kerangka Konseptual.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II PERKEMBANGAN PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2005-2023 .....	19
A. Pengertian Pupuk Urea Subsidi.....	20
B. Sejarah Pupuk Urea.....	24
C. Pola bercocoktanam dan penggunaan pupuk subsidi di Jember .....	29
1. Pola bercocok tanam Jember .....	29
2. Penggunaan Pupuk di Jember.....	31
D. Pentingnya pupuk urea subsidi bagi petani Jember. ....	34

BAB III SISTEM DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2005-2014. ....	37
A. Kebijakan Pupuk Urea Subsidi. ....	37
B. Penyaluran dan Distribusi Pupuk Urea. ....	41
C. Penggunaan Pupuk Urea Subsidi di Jember tahun 2005-2014. ....	49
BAB IV SISTEM DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2015-2023. ....	51
A. Kebijakan Pupuk Urea Subsidi. ....	51
B. Penyaluran dan Distribusi Pupuk Urea. ....	54
C. Penggunaan Pupuk Urea Subsidi di Jember tahun 2015-2023. ....	61
BAB V PENUTUP. ....	64
A. Kesimpulan. ....	64
B. Saran. ....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN. ....	76
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS. ....	137
Biografi Penulis. ....	1


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk Pupuk Urea .....	21
Gambar 2. 2 Kantong Pupuk Urea Subsidi, Tampak Depan.....	24
Gambar 2. 3 Kantong Pupuk Urea Subsidi, Tampak Belakang.....	24
Gambar 4. 1 Distributor dan Pengecer Resmi Pupuk Urea Subsidi tahun 2022...	54
Gambar 4. 2 Aplikasi <i>T-Pubers</i> .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Pupuk Subsidi dari Tahun 2005-2023.....	22
Tabel 2. 2 Jumlah dan Persentase Usaha Pertanian Jember Perorangan Tahun 2023 menurut subsektor: .....	32
Taabel 2. 3 Penggunaan Pupuk Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2023. ....	33
Tabel 3. 1 Produsen Pupuk Urea Subsidi Provinsi Jawa Timur. ....	42
Tabel 3. 2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Urea Subsidi Tahun 2005-2014: .....	46
Tabel 4. 1 Anggaran Subsidi Pupuk di Indonesia Tahun 2015-2023. ....	51
Tabel 4. 2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun 2015-2023.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Urea adalah jenis pupuk kimia sintetis atau dapat juga disebut dengan pupuk anorganik, dimana pupuk adalah bahan kimia anorganik atau bahan sintetis yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk urea adalah salah satu pupuk dasar yang diperlukan dalam peningkatan produksi dan kualitas hasil budaya tanaman.<sup>1</sup> Produsen pupuk urea pertama di Indonesia adalah PT Pupuk Sriwidjaja atau Pusri Palembang pada tahun 1959.<sup>2</sup> Pembangunan pabrik pupuk urea merupakan salah satu rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memodernisasi pertanian Indonesia.

Kebijakan tata kelola pupuk urea di Indonesia terdapat program berupa subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk dilakukan sejak tahun 1969 oleh departemen Pertanian, hal ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.<sup>3</sup> Kebijakan subsidi pupuk diatur oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI yang meliputi tentang penyaluran dan pengadaan pupuk. Peraturan Menteri Perdagangan telah mengatur cara pendistribusian pupuk urea, mulai dari produsen, distributor, pengecer, hingga ke petani atau

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Undang-undang No. 93/MPP/Kep/3/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Untuk Sektor Pertanian, pasal 1 ayat (1), <https://jdih.go.id/>.

<sup>2</sup> Evi Hafsa, "Manajemen Community Relations PT Pupuk Sriwidjaja (Studi Deskriptif Kualitatif Community Relations Departemen PKBL Melalui Program Bina Lingkungan Tahun 2018). (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), 30.

<sup>3</sup> Valeriana Darwis dan Supriyati, "Subsidi : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya," *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11, No.1 (2013), 47, <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>.

kelompoktani. Penyaluran dan pengadaan pupuk urea subsidi harus memenuhi 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat dan harga.<sup>4</sup>

Kebijakan pendistribusian pupuk urea bersubsidi di Indonesia telah berhasil mendorong adopsi penggunaan pupuk di tingkat petani yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian termasuk pertanian di kabupaten Jember. Dalam distribusi Pupuk urea subsidi di Kabupaten Jember sering mengalami kelangkaan, karena salah satu faktor yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati yang mengatur tentang alokasi dan penyaluran pupuk urea subsidi mengalami keterlambatan.<sup>5</sup>

Distribusi pupuk urea subsidi yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kebijakan pendistribusian pupuk urea subsidi yang pada awalnya untuk meningkatkan produktivitas pangan petani Jember, berubah menjadi kebijakan pendistribusian pupuk urea untuk mampu menggunakan pupuk berimbang bagi petani Jember. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul: “Kebijakan Distribusi Pupuk Urea Subsidi di Jember Tahun 2005-2023”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pupuk Urea Subsidi di Jember tahun 2005-2023”, peneliti menetapkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, UU No.93/MPP/Kep/3/2001, <https://jdih.go.id/>.

<sup>5</sup> Risbisani Fardaniah, “Ini Penyebab Kelangkaan Pupuk,” Antaranews, diakses pada 13 Desember 2024, <https://www.antaranews.com/berita/487775/ini-penyebab-kelangkaan-pupuk>.



1. Bagaimana perkembangan pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023?
2. Bagaimana sistem distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023.
2. Untuk mengetahui sistem distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005- 2023.

### D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup yang bersifat temporal dan ruang lingkup yang bersifat spasial, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Aspek Temporal dalam penelitian tentang distribusi dan penggunaan pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023. Penulis mengambil tahun ini, karena pada tahun 2005, penyaluran pupuk urea subsidi di jember diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2005 yang menjelaskan tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang pengawasan.<sup>6</sup> Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pupuk subsidi dalam pengadaan dan penyalurannya pupuk urea subsidi dalam pengawasan

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang No. 77 tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan. <https://jdih.go.id/>.

pemerintah. pada tahun 2005 pada pendistribusian pupuk urea subsidi juga mengalami kelangkaan di awal musim tanam, karena minimnya ketersediaan pupuk.<sup>7</sup> Batasan akhir penelitian ini adalah Tahun 2023, karena sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KPTS/013/2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023. Dalam anggaran dan alokasi dilakukan rekapitulasi setiap tahun agar dapat memudahkan dalam pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk urea subsidi.

2. Aspek Spasial dalam penelitian ini adalah kabupaten Jember. Jember adalah salah satu kabupaten penyangga pangan nasional atau disebut juga dengan lumbung padi dan penghasil devisa Negara sektor perkebunan di provinsi Jawa Timur.<sup>8</sup> Sejak order baru, pemerintah melakukan modernisasi pertanian untuk meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu faktor penunjang keberhasilan tersebut adalah dengan adanya penggunaan pupuk urea. Kebijakan penggunaan pupuk urea yang pada awalnya untuk meningkatkan produktivitas pangan petani Jember. Lambat laun berubah penggunaan pupuk urea mulai berkembang dan terjadinya ketergantungan petani Jember dalam menggunakan pupuk urea subsidi. Maka dari itu, dikeluarkanlah kebijakan tentang penggunaan pupuk berimbang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian “Kebijakan Distribusi Pupuk Urea Subsidi di Jember tahun 2005-2023” sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Radar Jember, 04 Agustus 2005, “Akhirnya Panen Juga.”

<sup>8</sup> Dinas TPHP, “Sentra Holtikultura,” <https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-jember>.

1. Untuk memberikan informasi terkait perkembangan pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023.
2. Untuk memberikan informasi terkait dari sistem distribusi pupuk urea di Jember tahun 2005-2023.

## F. Studi Terdahulu

Studi Terdahulu berguna sebagai acuan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis akan melakukan perbandingan dengan karya yang telah ada sebelumnya. Karya-karya tersebut memiliki tema dan dalam bidang yang sama. Studi terdahulu juga bertujuan agar tidak timbul kesamaan dalam penulisan. Setelah melakukan penelusuran sumber Penulis menemukan beberapa karya yang membahas tentang fenomena kelangkaan pupuk diantaranya sebagai berikut:

Karya pertama, Skripsi “EFEKTIVITAS PROGRAM SUBSIDI PUPUK PADA MASYARAKAT PETANI (Mengetahui Efektivitas Program Subsidi Pupuk Studi di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung)” oleh Firnando Moran Mahasiwa Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi dari Firnando ini menjelaskan bahwa perkembangan tentang distribusi pupuk yang sering bermasalah, karena perbedaan data antara rekapitulasi penyaluran pupuk dengan data rekapitulasi rencana definitive kebutuhan kelompok (RDSK).<sup>9</sup> Dijelaskan juga dalam skripsi ini bahwa, program subsidi pupuk

---

<sup>9</sup> Firnando Moran, “Efektivitas Program Subsidi Pupuk Pada Masyarakat Petani (Mengetahui Efektivitas Program Subsidi Pupuk Studi di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung),” (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 1-5.

kurang dipahami oleh petani di Pekon Paku Negara, kurangnya bimbingan penyuluh dalam menyampaikan program subsidi ke petani.

Karya kedua, skripsi yang ditulis Sarah Amalia dari skripsi dari universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan jurusan ilmu politik. skripsi ini berjudul “Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Pidie” yang membahas tentang produktifitas padi mengalami penurunan di kabupaten Pidie pada tahun 2020. Faktor utama dari penurunan produksi padi sawah adalah kelangkaan pupuk subsidi, sehingga petani tidak dapat memaksimalkan pemupukan pada tanaman padi.<sup>10</sup> Pembahasan tentang pengawasan dan penyaluran kebijakan subsidi yang kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Karya ketiga, skripsi karya Khoerul Aziza, jurusan ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, institute agama islam negeri Purwokerto, yang berjudul “ANALISIS EFEKTIFITAS DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DENGAN KARTU TANI DI PURWOKERTO TIMUR”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan penggunaan kartu tani dalam kebijakan subsidi pupuk. Distribusi kartu tani di kabupaten Banyumas mencapai 95%. Namun petani masih belum dapat menggunakan kartu tani secara maksimal. Tujuan kartu tani untuk memantau pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan tepat sasaran. Kartu tani berupa kartu debit yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi dengan menggunakan mesin Electronic Data

---

<sup>10</sup> Sarah Amalia, “Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Pidie,” (Skripsi, UIN Ar-raniry, 2022), 1-5.

Capture (EDC).<sup>11</sup> Permasalahan dalam penggunaan kartu tani adalah petani yang merasa kurang mencukupi kebutuhan mendapatkan pupuk subsidi.

Karya keempat, jurnal yang berjudul “Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan” karya Achmad Suryana, Adang Agustian, Rangga Ditya Yofa. Karya ini menjelaskan analisis keragaan perpupukan nasional meliputi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, keragaan industri pupuk, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan dan pemanfaatan pupuk, serta merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pemanfaatan anggaran. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memahami permasalahan perpupukan secara komprehensif sehingga dapat merumuskan kebijakan perpupukan nasional yang lebih baik.

Karya kelima, jurnal karya Sularno, Bambang Irawan, dan Nida Handayani tentang “ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT”. Jurnal ini menjelaskan pendistribusian pupuk yang belum efektif, karena terdapat kendala tentang keterlambatan pengiriman dan kelangkaan yang akan berpengaruh terhadap pola musim tanam dan kualitas padi. penerapan distribusi pupuk bersubsidi perlu diawasi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terpenuhi secara 6 (enam) tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.

---

<sup>11</sup> Khoerul Aziza, “ Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur,” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 1-6.

Dari pembahasan studi terdahulu yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yang dapat menjadikan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dimana dalam penelitian terdahulu, beberapa peneliti membahas mengenai kebijakan dan pendistribusian semua jenis pupuk subsidi yang sering mengalami kendala atau tidak tepat sasaran. Sedangkan pada penelitian skripsi yang akan diteliti oleh penulis ini, penulis lebih berfokus pada kebijakan dan distribusi pupuk urea di Jember. Penelitian ini juga berfokus pada perkembangan distribusi yang menerapkan pemupukan berimbang di Kabupaten Jember.

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisi tentang hal penting yang menjadi fokus dalam penelitian tentang penggunaan dan sistem pendistribusian pupuk urea bersubsidi. Berikut kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti yakni:

#### 1. Kebijakan pemerintah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan memiliki arti rangkaian dan asa yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>12</sup>

Kebijakan berasal dari kata bahas Inggris yaitu "*Policy*".<sup>13</sup> Kebijakan menurut Friedrich adalah serangkaian tindakan yang diusulkan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Kata Kebijakan", diakses 07 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/bijak>.

<sup>13</sup> Buku Ajar Bagi Mahasiswa, "Pengertian Kebijakan Pemerintah", diakses pada 13 Agustus 2024, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>.

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu Negara.

Wujud kebijakan pemerintah dapat berupa keputusan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah juga mengatur peraturan perundang-undangan tentang subsidi pupuk urea. Mulai dari kebijakan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk sektor pertanian dari keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI, juga peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tergantung tahun yang dianggarkan. Contoh dari perundang-undang yang mengatur tentang pupuk subsidi adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang No. 77 tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.
- c. Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 66/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Kebutuhan Dan Harga

---

<sup>14</sup> Buku Ajar, "Pengertian Kebijakan"

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007.

- d. Peraturan Gubernur Undang-undang No. 158 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.

## 2. Teori Distribusi

Distribusi adalah penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pengertian ini menurut KBBI.<sup>15</sup> Definisi distribusi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar pengiriman barang dan jasa ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan menurut Tjiptono pendapat Pratama.<sup>16</sup> Distribusi pupuk urea subsidi meliputi penyaluran dari Produsen ke Distributor, Distributor Ke Pengecer Resmi, Pengecer Resmi ke Petani atau kelompok. Sistem Distribusi Pupuk subsidi diatur oleh kebijakan Pemerintah, seperti dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Undang-undang No. 93/MPP/Kep/3/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Untuk Sektor Pertanian. Hal ini menegaskan bahwa dalam pendistribusian pupuk subsidi khususnya pupuk urea subsidi dibawah kendali pemerintahan.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Pengertian Distribusi," di akses pada 8 November 2024, <https://kbbi.web.id/distribusi>.

<sup>16</sup> Muqtadir A. Pratama, "Analisi Pendistribusian Yang Efektif Guna Meningkatkan Penjualan Susu Frisian Flag Pada CV. Sumber Maksmur Metro Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 10.



Dalam pendistribusian pupuk urea subsidi yang terus mengalami perkembangan di Jember terdapat penerapan untuk menggunakan pupuk berimbang. Namun, dalam pendistribusian yang menerapkan paket teknologi atau pupuk berimbang masih belum berhasil diterapkan di Kabupaten Jember. Hal ini tampak dengan adanya petani Jember yang masih menerapkan penggunaan pola pemupukan tunggal yaitu hanya menggunakan pupuk urea saja.<sup>17</sup> Karena petani Jember hanya menggunakan Pupuk urea. Dalam Pendistribusian pupuk urea subsidi di Jember terjadi masalah atau kendala dalam penyalurannya. Kendala tersebut disebabkan karena petani Jember lebih memilih menggunakan pupuk urea subsidi daripada jenis pupuk subsidi lainnya.

### 3. Teori Modernisasi

Gagasan Soerjono Soekanto tentang pengertian modernisasi adalah transformasi kehidupan tradisional beralih ke arah lebih maju.

Secara historitas, modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat pada abad ke-17 sampai abad ke-19.<sup>18</sup> Gagasan lain tentang pengertian Modernisasi juga disampaikan oleh Harold Rosenberg, Ia menjelaskan bahwa modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari tradisi lama menjadi baru atau perubahan tradisi yang mulai pudar dan tergantikan oleh hal-hal yang

---

<sup>17</sup> AntaraJatim, "Kuota Pupuk Urea Jember 2013 Turun," diakses pada 17 Agustus 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/101212/kuota-pupuk-urea-jember-2013-turun>.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 302-307

bersifat lebih maju, kemajuan terjadi akibat adanya gerakan massal yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan.<sup>19</sup>

Teori modernisasi cukup relevan dengan penelitian ini, dimana sistem distribusi pupuk urea subsidi di Kabupaten Jember mengalami perkembangan. Dalam penelitian ini, terdapat perkembangan pendistribusian berupa cara penyaluran yang pada awalnya bebas pembelian bagi petani, namun harus sesuai dengan RDKK. Dan hal ini mengalami perkembangan penyaluran yaitu berupa teknologi atau aplikasi penyaluran pupuk yang bernama T-Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi). Peralihan penggunaan teknologi aplikasi T-puber adalah salah satu landasan agar pendistribusian pupuk subsidi terutama pupuk urea menjadi tepat sasaran.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah sistematis dalam menemukan pengetahuan. Terdapat lima langkah dalam meneliti sejarah menurut Kuntowijoyo, meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan penulisan atau historiografi:<sup>20</sup>

### 1. Pemilihan topik

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik. Tema atau topik dalam penelitian ini adalah kebijakan distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2023, karena penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang pupuk urea

<sup>19</sup> Ellya Rosana, "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial," *AI-ADYAN*, Vol. 10, No.1 (2015), 67-69, <https://doi.org/10.24042/adyan.v10i1.1423>.

<sup>20</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69.

yang mengalami perkembangan di jember tentang kebijakan, pola distribusi, serta penggunaan pupuk urea subsidi di Jember.

## 2. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani Heurishein, yang berarti memperoleh. Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam mencari serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti yakni mengumpulkan dan memilih sumber-sumber yang relevan dengan obyek penelitian seperti dokumen-dokumen sejarah yang berupa Koran, majalah, buku, foto, dan arsip lainnya. Bentuk sumber sejarah dapat diklasifikasi menjadi dua sifat, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>21</sup>

Sumber Primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penulisan sejarah. Untuk memulai penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan sumber sejarah yang digunakan sebagai data untuk memulai penulisan sejarah. Sumber Primer dari penelitian ini adalah undang-undang Republik Indonesia tentang peraturan presiden, peraturan menteri pertanian, peraturan menteri perdagangan, peraturan gubernur Jawa Timur tentang pupuk urea subsidi yang bersumber dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), Seperti:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2005 tentang “PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN”.

---

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 70.

- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang “PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN”
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 7 tahun 2009 tentang “KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009”.

Sumber Primer dalam penelitian ini juga mengambil dari koran cetak atau koran digital, seperti dari koran Radar Jember, AntaraNews, detik dan lain sebagainya. Dalam koran tersebut menjelaskan tentang distribusi dan isu kelangkaan pupuk urea subsidi.

Sumber Sekunder merupakan sumber yang digunakan untuk mendukung sumber utama atau juga dapat dikatakan sebagai penguat sumber utama. Sehingga dapat menghasilkan fakta sejarah yang kuat. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku tentang “Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988” yang ditulis oleh DRS. Suwondo Arief, Drs. Bambang Soedharsono S. Drs. Sumarno. Penulis juga mengambil sumber dari karya Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si. dan Dr. Ir. Indah Listianan, S.P., M.Si. yang berjudul “Dinamika Penyuluh Pertanian: Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital”.

Sumber lain penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan Tesis yang membahas tentang kebijakan pupuk subsidi Urea, Artikel Internet yang berkaitan tentang pupuk subsidi urea. Contoh dalam artikel internet tentang ketergantungan pupuk kimia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Contoh lain yang berkaitan dengan penelitian ini karya Darwis dan Supriyati tentang subsidi: kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatnya. Wawancara juga menjadi sumber dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Ibu Siti Masruroh selaku pemilik kios UD Sumber Hidup di Kecamatan Jenggawah dan Bapak Misnari selaku petugas di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan di Kabupaten Jember.

### 3. Verifikasi

Setelah berbagai sumber sejarah terkumpul, langkah selanjutnya adalah verifikasi atau keritik untuk mendapatkan keabsahan sumber.

Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kebenaran sumber data yang diperoleh. Ada dua pembagian dalam memverifikasi data dalam metode penelitian sejarah yaitu:

- a. Verifikasi eksternal: menilai kebenaran data dan integritas data. Apakah isi data tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan seberapa kuat data tersebut untuk dijadikan sebagai sumber penelitian.<sup>22</sup>
- b. Verifikasi internal: menilai unsur-unsur yang terkandung dalam sumber data. Memberi perbandingan sumberdata yang diperoleh

---

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 101-102.

dengan sumber data lain yang sesuai tema penelitian. Selanjutnya, memberi nilai atau pendapat untuk keduanya.<sup>23</sup>

#### 4. Interpretasi

Tahapan ini diartikan sebagai kegiatan penafsiran suatu peristiwa sejarah. Data-data yang sudah dikumpulkan peneliti kemudian, dikritik untuk memudahkan dalam menemukan fakta didalamnya. Setelah itu, melakukan penafsiran berdasarkan fakta tersebut. Peneliti melakukan penafsiran secara subjektif.<sup>24</sup> Peneliti menyajikan penulisan hasil penelitian sejarah dalam bentuk kisah atau cerita sesuai dengan data dan fakta yang terkumpul.

#### 5. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, berupa laporan penulisan hasil penelitian sejarah. Penulisan sejarah merupakan hasil rekonstruksi dari data-data yang diperoleh peneliti. Peneliti perlu menggunakan daya kritik dan imajinatif demi menghasilkan tulisan sejarah yang objektif. Peneliti menyajikan penulisan hasil penelitian sejarah dalam bentuk kisah atau cerita sesuai dengan data dan fakta yang terkumpul.

### I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini telah diuraikan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 101-102.

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 100.

### 1. Bab I

Pada bab I menjelaskan terkait konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### 2. Bab II

Dalam bab II menjelaskan tentang perkembangan pupuk urea subsidi di Jember 2005-2023, dalam bab ini memuat pengertian pupuk urea, latarbelakang sejarah pupuk urea di Jember, pola bercocoktanam di Jember, dan pentingnya pupuk urea subsidi bagi petani Jember.

### 3. Bab III

Dalam bab ini menjelaskan tentang sistem distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2005-2014, dalam bab ini memuat kebijakan Subsidi pupuk urea tahun 2005-2014, pola distribusi atau penyaluran pupuk urea di jember tahun 2005-2014, dan penggunaan pupuk urea tahun 2005-2014.

### 4. Bab IV

Dalam bab ini menjelaskan tentang sistem distribusi pupuk urea subsidi di Jember tahun 2015-2023, dalam bab ini memuat kebijakan Subsidi pupuk urea tahun 2015-2023, pola distribusi atau penyaluran pupuk urea di jember tahun 2015-2023, dan penggunaan pupuk urea tahun 2015-2023.

## 5. Bab V

Dalam bab ini berisi tentang penutup dalam penelitian skripsi, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang mengacu pada sumber, pembahasan, dan kesimpulan penelitian.





## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2005-2023**

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.<sup>1</sup> Pupuk merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan pertanian, karena mampu membantu meningkatkan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usaha tani.<sup>2</sup> Pabrik pupuk kimia pertama adalah pabrik pupuk urea I di Palembang. Pembangunan pabrik pupuk urea adalah salah satu dari tiga proyek istimewa oleh biro perencanaan Negara (BPN) dalam rancangan pembangunan lima tahun (REPELITA).<sup>3</sup>

Gerakan revolusi hijau di Indonesia lebih dikenal dengan nama gerakan Bimas (Bimbingan massal) yang bertujuan untuk memodernisasi pertanian yang ada di Indonesia. Ciri revolusi hijau di Indonesia seperti memakai benih unggul, penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan sistem pengairan yang baik. Pupuk kimia sintetis disebut juga pupuk anorganik, dimana pupuk ini merupakan hasil proses industri rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologis.<sup>4</sup> Pabrik pupuk kimia/anorganik memiliki berbagai jenis pupuk yang diproduksi di Indonesia

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, pasal 1 ayat (10). <https://jdih.go.id/>.

<sup>2</sup> Valeriana, "Subsidi Pupuk," 45.

<sup>3</sup> Pupuk Indonesia, "Yuk, Mengenal Pupuk Indonesia!," diaskes pada 22 September 2024, <https://kumparan.com/pupuk-indonesia/yuk-mengenal-pupuk-indonesia>.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman, pasal 1 ayat (2), <https://jdih.go.id/>.

yaitu Urea, NPK (Nitrogen, Phospat, Kalium), SP-36 (Super Fosfat), ZA (Amonium Sulfat).<sup>5</sup>

#### A. Pengertian Pupuk Urea Subsidi

Urea adalah jenis pupuk kimia sintetis, dimana pupuk adalah bahan kimia anorganik atau bahan sintetis yang telah melalui proses rekayasa.<sup>6</sup> Pupuk urea mengandung unsur nitrogen yang tinggi yaitu sebesar 46%.<sup>7</sup> Manfaat Nitrogen yang dikandung pupuk urea adalah membuat bagian tanaman lebih hijau dan segar, mempercepat pertumbuhan, menambah kandungan protein hasil panen.<sup>8</sup> Sifat pupuk urea adalah higroskopis<sup>9</sup> dan mudah larut di air.

Bentuk pupuk urea adalah butiran pupuk atau prill. Warna awal pupuk urea adalah butiran pupuk berwarna putih, namun sesuai Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.11/SR.130/M/1/2011, warna pupuk urea subsidi berganti warna menjadi pink, dengan kemasan 50 kg.<sup>10</sup> Perubahan warna pada pupuk urea subsidi bertujuan untuk pencirian khusus untuk pupuk urea serta membedakan antara pupuk subsidi dan non subsidi. Peredaran pupuk urea berwarna pink dipasarkan dimulai sejak tahun 2011.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006, pasal 1 ayat (1), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>6</sup> UU RI, No. 22 tahun 2019, Pasal 1 ayat (17), <https://jdih.go.id/>.

<sup>7</sup> PT Pupuk Kalimantan Timur, "Urea," diakses pada 24 Juni 2024, <https://www.pupukkaltim.com/id/urea#deskripsi>.

<sup>8</sup> PT Pupuk Kujang, "Mengenal Pupuk Urea," diakses pada 16 Juli 2024, <https://www.pupuk-kujang.co.id/publikasi/petani/160%09mengenal-pupuk-urea>.

<sup>9</sup> Higroskopis adalah sifat suatu benda untuk menyerap atau mengikat uap air dari udara bebas. diakses pada 25 Agustus 2024, <https://pi-niaga.com/zh/urea/>.

<sup>10</sup> Kabar Pusri, "Pupuk Urea Bersubsidi Kini Berwarna Pink," diakses pada 25 April 2024, <https://www.pusri.co.id/id/news/detail/pupuk-urea-bersubsidi-kini-berwarna-pink>.



**Gambar 2. 1 Bentuk Pupuk Urea**

Sumber: <https://pi-niaga.com/zh/urea/>, diakses pada 13 September 2024

Pupuk urea termasuk pupuk subsidi, dimana pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar pemerintah.<sup>11</sup> Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh produsen, sedangkan penyaluran adalah pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen.<sup>12</sup> Produsen pupuk urea dalam negeri yaitu, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Produsen pupuk Indonesia memproduksi berbagai jenis pupuk subsidi. Jenis pupuk bersubsidi di atur dalam undang- undang peraturan presiden nomor 15 tahun 2011, pasal 2 ayat 4 menjelaskan tentang perubahan terhadap jenis pupuk bersubsidi, ditetapkan oleh menteri

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Undang-undang No. 70/MPP/KEP/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Besubsidi Untuk Sektor Pertanian, pasal 1 ayat (1), <https://jdih.go.id/>.

<sup>12</sup> MPP, UU No. 70/mpp/kep/2/2003, pasal 1 ayat (5-6), <https://jdih.go.id/>.

pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait dikoordinasikan oleh menteri koordinator bidang perekonomian. Jenis pupuk di Indonesia pada tahun 2005-2021 yaitu Urea, ZA (Amonium Sulfat), NPK (Nitrogen, Fosfat, Kalium), SP-36 (Super Fosfat). Namun pada tahun 2022, pemerintah memfokuskan jenis pupuk subsidi di Indonesia kepada urea dan NPK saja. Sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Jenis Pupuk Subsidi dari Tahun 2005-2023.**

Tahun	Jenis pupuk
2005	Urea, ZA, NPK, SP-36
2006	Urea, ZA, NPK, SP-36
2007	Urea, ZA, NPK, SP-36
2008	Urea, ZA, NPK, SP-36
2009	Urea, ZA, NPK, SP-36
2010	Urea, ZA, NPK, SP-36
2011	Urea, ZA, NPK, SP-36
2012	Urea, ZA, NPK, SP-36
2013	Urea, ZA, NPK, SP-36
2014	Urea, ZA, NPK, SP-36
2015	Urea, ZA, NPK, SP-36
2016	Urea, ZA, NPK, SP-36
2017	Urea, ZA, NPK, SP-36
2018	Urea, ZA, NPK, SP-36
2019	Urea, ZA, NPK, SP-36
2020	Urea, ZA, NPK, SP-36
2021	Urea, ZA, NPK, SP-36
2022	Urea dan NPK
2023	Urea dan NPK

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005-2023.

Pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi

label.<sup>13</sup> Stadar mutu pupuk Indonesia wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>14</sup> Sedangkan untuk label memuat keterangan, seperti nama dagang, kandungan hara, isi/berat bersih barang, masa edar, aturan pakai/cara penggunaan, nama dan alamat produsen. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan tentang penggunaan kantong satu merek untuk pupuk bersubsidi pada tahun 2015 untuk memudahkan petani dalam membedakan pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang penggunaan kantong satu merek untuk pupuk bersubsidi terutama untuk pupuk urea Subsidi.

Dalam kantong pupuk urea subsidi terdapat tulisan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN” dan nomor pengaduan yang ditulis dengan warna merah, terletak dibagian atas kantong. selain itu, untuk tulisan kantong yang letak di tengah berisi merek dan jenis seperti tulisan “Urea” berwarna merah, kandungan pupuk urea dalam unsur hara makro dan logo PT Pupuk Indonesia (Persero). Tidak lupa juga, bagian bawah kantong menjelaskan tulisan tentang masa edar, alamat produsen, nomor pendaftaran, logo dan nomor SNI, kode LSPro, NRP, berat bersih dan tulisan JANGAN DIGANCU. Pada tahun 2016, Menteri Perindustrian menambahkan kode kantong (*Bag Code*).<sup>15</sup>

---


<sup>13</sup> UU RI, UU No. 12 tahun 1992, pasal 37 ayat (1), <https://jdih.go.id/>.

<sup>14</sup> MPP, UU No. 70/mpp/kep/2/2003, pasal 3 ayat (2), <https://jdih.go.id/>.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Undang-undang No. 17/M-IND/PER/3/2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi, pasal 2 ayat (5), <https://jdih.kemenperin.go.id/>.



**Gambar 2. 2 Kantong Pupuk Urea Subsidi, Tampak Depan**  
Sumber: Dokumen Pribadi di UD. Sumber Hidup



**Gambar 2. 3 Kantong Pupuk Urea Subsidi, Tampak Belakang**  
Sumber: Dokumen Pribadi UD. Sumber Hidup

## B. Sejarah Pupuk Urea

Sejarah pupuk urea di Indonesia dimulai dengan mendirikan pabrik industri urea pertama di Palembang yang bernama PT Pupuk Sriwidjaya yang

didirikan pada tahun 1959.<sup>16</sup> Pembangunan pertama PT Pupuk Sriwidjaja adalah PUSRI I pada tahun 1962 dan mulai memproduksi pupuk urea tahun 1963 dengan kapasitas 100.000 ton urea pertahun. Pupuk urea terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 1972 mulai membangun PUSRI II dan PT Petrokimia Gresik. PUSRI II yang berkapasitas 380.000 ton pertahun untuk memproduksi pupuk urea, sedangkan kapasitas untuk PT Petrokimia Gresik terpasang 45.000 ton untuk pupuk urea pertahun.

Meningkatnya peminat di Indonesia dalam penggunaan pupuk kimia, maka dibangunlah PUSRI III pada tahun 1976 yang berkapasitas 570.000 ton untuk memproduksi pupuk urea pertahun dan selanjutnya pada tahun 1977 dibangun PUSRI IV yang berkapasitas sama dengan PUSRI III dalam memproduksi pupuk Urea.<sup>17</sup> Kemudian, menyusul pada tahun 1978/1979 PT Kujang juga memulai memproduksi pupuk urea yang berkapasitas sama yaitu 570.000 ton pertahun.

Pada tahun 1986/1987, terdapat dua unit pabrik urea yang dinyatakan tidak dapat berproduksi lagi, yaitu pabrik PUSRI I yang berkapasitas 100.000 ton pertahun dan PT Petro Kimia Gresik yang memproduksi 45.000 ton pupuk urea pertahun. Pabrik PUSRI I yang sudah tua usianya dan menurunnya tingkat efisiensi merupakan alasan unit ini tidak dapat beroperasi lagi. Maka peran pengoperasian pabrik PUSRI I digantikan oleh PUSRI IB yang berkapasitas 570.000 ton pertahun. lalu disusul oleh PUSRI II yang tidak dapat beroperasi pada tahun 2017, hal ini menyebabkan PT Pupuk Sriwidjaja

---

<sup>16</sup> Evi Hafsari, "Manajemen *Community*," 30.

<sup>17</sup> Joko Endrarjo, "Industri Pupuk Di Indonesia," diakses pada 28 juni 2024, [https://karya.brin.go.id/id/eprint/12035/1/XVII19875669\\_0216-6569.pdf](https://karya.brin.go.id/id/eprint/12035/1/XVII19875669_0216-6569.pdf).

mendirikan pabrik PUSRI II-B untuk menggantikan pabrik PUSRI II. Kapasitas produksi PUSRI II-B adalah 907.500 ton pertahun.<sup>18</sup>

Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1997, PT. Pupuk Sridwidjaja adalah persero<sup>19</sup> atau pemegang saham PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Iskandar Muda.<sup>20</sup> Namun, Sesuai dengan peraturan nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, menimbang bahwa berdasarkan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. pupuk Sriwidjaja (Persero) nomor SK-155/MBU/2012 tanggal 30 maret 2012, nama PT. pupuk Sriwidjaja (persero) diubah menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero). Dengan ini, PT. Pupuk Indonesia (persero) adalah perusahaan induk dari PT. pupuk sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. pupuk Iskandar Muda.<sup>21</sup> Hal ini merupakan penegasan status, bahwasanya PT. Pupuk Indonesia adalah induk holding BUMN pupuk.

Sejarah pupuk urea juga berkaitan dengan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia. terdapat empat periode kebijakan subsidi pupuk:<sup>22</sup>

1. Periode 1960 – 1979, subsidi pupuk bagi petani peserta Bimas dan tersedianya peluang bisnis pupuk bagi setiap badan usaha.

<sup>18</sup> Hafsari, "Manajemen *Community*," 37.

<sup>19</sup> Persero kepanjangan dari Perusahaan Perseroan, adalah perusahaan BUMN yang modalnya hanya dipegang sebagian oleh pemerintah. diakses pada 30 Agustus 2024, <https://tirto.id/perbedaan-perum-dan-persero-bumn-beserta-contohnya-gPsG>.

<sup>20</sup> MPP, UU No. 93/MPP/Kep/3/2001, pasal 1 ayat (4), <https://jdih.go.id/>.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan, Undang-undang No. 15/m-dag/per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 1 ayat (6), <https://jdih.kemendag.go.id/>.

<sup>22</sup> Akhmad R. Wastra et al., "Dampak Realokasi Subsidi Pupuk Menjadi Subsidi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Terhadap Pendapatan Petani," *Sharia Agribusiness Journal*, Vol. 1, No.2 (2021), 171-175, <https://doi.org/10.15408/saj.v1i2.22724>.



2. Periode 1979 – 1998, seluruh pupuk untuk sektor pertanian disubsidi dengan produsen dan distributor tunggal yaitu PT PUSRI.
3. Periode 1998 – 2002, pupuk tidak disubsidi dan pupuk menjadi komoditas bebas berlaku mekanisme pasar.
4. Periode 2003 sampai sekarang subsidi pupuk melalui produsen, dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian berdasarkan wilayah tanggungjawab masing-masing untuk memenuhi permintaan alokasi pupuk subsidi.

Sejarah perindustrian pupuk urea tidak lepas dengan rancangan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi dan pembangunan pertanian Indonesia. Rancangan kebijakan ini bernama rencana pembangaunan lima tahun (REPELITA). Terdapat enam periode rencana pembanguna lima tahun di Indonesia, yaitu: Repelita I (1969-1974), Repelita II (1974-1979), Repelita III (1979-1984), Repelita IV (1984-1989), Repelita V (1989-1994). Salah satu tujuan Repelita adalah untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi masyarakat yang pada saat itu masih hidup dengan mengandalkan hasil pertanian dan merubah pertanian tradisonal ke pertanian modern di Indonesia.<sup>23</sup>

Gerakan Revolusi Hijau di Indonesia diterapkan dalam progam Bimas (Bimbingan Massal). Terdapat dua program Bimas yang dilakukan pemerintah: Pertama, berusaha memberikan bimbingan agar para petani menggunakan teknik pertanian yang lebih modern atau lebih baik, Kedua, usaha pemerintah memberikan bantuan modal kepada petani, baik berupa

---

<sup>23</sup> Rizki Rahmawati, "REPELITA: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru," *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, Vol. 9, No. 2 (2022), 38, <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654>.

kredit, maupun subsidi. Program pertama lebih banyak mengarah dalam kegiatan penggunaan jenis tanaman yang mempunyai hasil produksi tinggi, seperti pembaharuan tentang penggarapan sawah dan bercocok tanam, pembangunan irigasi, penggunaan pupuk secara rasional, serta pemberantasan hama.<sup>24</sup> Program kedua adalah kredit dan subsidi. Subsidi diarahkan untuk pembelian pupuk, sedangkan kredit dilakukan untuk model kerja petani dengan cara peminjaman uang.<sup>25</sup>

Pelaksanaan Repelita dilakukan diseluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Jawa Timur. Repelita I di Jawa Timur dipimpin oleh gubernur Muhamad Noer. Pelaksanaan repelita I di Jawa Timur adalah dengan menerapkan keseimbangan pembangunan, berupa peningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Permasalahan pangan, yang disebabkan tidak seimbanganya produksi pangan dengan jumlah penduduk di Jawa Timur. Untuk menyukseskan pembangunan nasional, maka terdapat pembagian wilayah untuk mengembangkan pembangunan nasional. Salah satu contoh pusat pengembangan pembangunan nasional yang berada di Jember. Pengembangan pembangunan di Jember memfokuskan dalam intensifikasi produksi pangan dan ekspor.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Suwando Arief, Bambang Soedharsono, dan Sumarno, *Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988*, (Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya, 1999), 59-65.

<sup>25</sup> Arief, Soedharsono, dan Sumarno, *Pembangunan Lima Tahun*, 66-70.

<sup>26</sup> Arief, Soedharsono, dan Sumarno, *Pembangunan Lima Tahun*, 66-78.

## C. Pola bercocoktanam dan penggunaan pupuk subsidi di Jember

### 1. Pola bercocok tanam Jember

Mulanya, Jember merupakan wilayah hutan belantara yang sulit dijangkau dan merupakan salah satu daerah keresidenan besuki pada era kolonial, selain kabupaten Banyuwangi, Panarukan, Bondowoso. Cikal bakal terbentuknya Jember adalah dengan perluasan lahan perkebunan pada masa pemerintahan kolonial dan disusul perluasan lahan pertanian. Perluasan perkebunan Jember yang dilakukan pengusaha perkebunan partikelir<sup>27</sup> membuat masyarakat Madura melakukan transmigrasi ke Jember yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk menemukan lahan yang subur.<sup>28</sup> Tanaman yang identik dengan Jember adalah tanaman Tembakau. Menurut Apriadi pendapat Arifin, Pembudidayaan tembakau di Jember mendapatkan investasi dari empat perusahaan swasta asing yaitu *De Landbouw Maatscappij Djelboek* milik Du Ry van Best Holle dan Geertsma, *De Landbouw Maatscappij Soekokerto* milik keluarga Baud, *De Landbouw Maatscappij Soekowono* milik Fransen van de Putte, dan *De Landbouw Maatscappij Oud Djember* milik Geogre Birnie.<sup>29</sup>

Kebaradaan perkebunan mendorong sistem sosial-ekonomi masyarakat Jember. Sehingga, tanaman pembudidayaan perkebunan kualitas ekspor yang cocok untuk daratan Jember mengalami

<sup>27</sup> Partikelir menurut KBBI memiliki arti bukan untuk umum atau bukan kepunyaan pemerintah, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/partikelir>.

<sup>28</sup> Tri Chandra Apriadi, "Dekolonasi Perkebunan di Jember Tahun 1930-an-1960an," (Tesis, Universitas Indonesia, 2011), 2.

<sup>29</sup> Apriadi, "Dekolonasi Perkebunan," 3-4.

perkembangan selain tembakau, yaitu tanaman tebu, kopi, karet, kakao dan teh.<sup>30</sup> Menjamurnya perkebunan di wilayah Jember mampu untuk melahirkan kota baru yaitu Jember.

Perluasan perkebunan keresidenan besuki ke wilayah Jember, tidak menghambat pertanian rakyat. Dalam hal ini, perluasan lahan pertanian juga memiliki peran ekonomis dalam perluasan wilayah keresidenan Besuki. Padi dan jagung adalah tanaman terpenting dalam pembudidayaan tanaman pertanian. Secara demografi, pertanian Jember mulai mengalami pembukaan lahan pada tahun 1870-1970, tanaman pangan di jember melalui perluasan ekspansi ex-keresidenan besuki. Pada akhir tahun 1960-an, produktivitas padi meningkat tajam saat revolusi hijau. Padi adalah salah satu tanaman utama di daerah Jember dan mengalami kenaikan produksi pada tahun 1970-1980.<sup>31</sup> Wilayah Ambulu, Wuluhan dan Puger menjadi penghasil padi yang lebih tinggi daripada wilayah kecamatan di kabupaten Jember.<sup>32</sup> Tanaman jagung juga semakin penting di jember pada awal tahun 1970-an, area yang ditanami jagung di Jember melebihi luas pusat produksi di Panurakan dan Bondowoso.<sup>33</sup> Penggunaan bibit unggul membuat kenaikan produksi padi dan jagung, Selain menggunakan bibit yang unggul, meningkatnya produksi padi dan jagung di Jember juga

<sup>30</sup> Retno Winarni et al., “Perkembangan Perkebunan Partikelir di Jember (1850-an – 1930-an),” *Jurnal Historia*, Vol. 4, No. 1 (2021), 9, <https://dx.doi.org/10.19184/jhist.v4i1.28427>.

<sup>31</sup> Nawiyanto, “Berakhirnya Frontir Pertanian: Kajian Historis Wilayah Besuki, 1870-1970,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 14, No. 1 (2012), 85, <https://doi.org/10.14203/jmb.v14i1.88>.

<sup>32</sup> Ahmad R. Kurniawan et al., “Green Revolution in Wuluhan Sub-district, Jember Regency 1969-1998” *Jurnal Historica*, Vol. 5, No. 2 (2021), 164, <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105722>.

<sup>33</sup> Nawiyanto, “Berakhirnya Frontier Pertanian,” 86.

dipengaruhi penggunaan pupuk kimia sintetis. Tercatat dari rencana pembangunan lima tahun di Jawa Timur, penggunaan pupuk kimia sintetis dan pestisida mengalami kenaikan tiap tahun.

Peralihan Jember menjadi kabupaten atau kota terjadi pada tahun 1883.<sup>34</sup> Dalam segi perluasan lahan, lahan pertanian lebih penting daripada lahan perkebunan. Misalnya pada tahun 1922, lahan pertanian rakyat memiliki luas sebesar 75 persen lahan yang ditanami, sedangkan untuk lahan perkebunan hanya memiliki luas 25 persen lahan.<sup>35</sup> Namun pada tahun 1930, lahan perkebunan mengalami peningkatan sebesar 36 persen lahan untuk ditanami. Hal ini, menunjukkan jika luas pertanian lebih banyak ditanami daripada luas perkebunan. Dengan ini, Kabupaten Jember dikenal dengan salah satu kabupaten penyangga pangan nasional atau disebut juga dengan lumbung padi dan penghasil devisa Negara sector perkebunan di provinsi Jawa Timur.<sup>36</sup> Tradisi bercocok tanam masyarakat Jember merupakan praktek budidaya tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Sistem rotasi juga merupakan bagian dari terdisi bercocok tanam yang dilakukan oleh perkebunan dan pertanian rakyat.

## 2. Penggunaan Pupuk di Jember

Jember merupakan daerah subur yang memiliki ketinggian rata-rata 83 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten jember berupa daratan seluas 3.306,689 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 31 wilayah kecamatan dan

---

<sup>34</sup> Apriadi, "Dekolonasi Perkebunan," 7-10.

<sup>35</sup> Nawiyanto, "Berakirnya Frontier Pertanian," 88-90.

<sup>36</sup> Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi, "Sentra hortikultura Kab. Jember,"

248 desa/kelurahan.<sup>37</sup> Kondisi geografis Jember yang merupakan daratan subur yang dikelilingi oleh gunung Ranung, Ijen, Argopuro, Hjang. Sebagian besar penggunaan lahan di kabupaten jember merupakan kawasan hijau yang terdiri dari sawah, hutan, tegal dan perkebunan.<sup>38</sup> Lahan Pertanian adalah lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak.<sup>39</sup> Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Jember tentang hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 berikut:<sup>40</sup>

- a. Usaha pertanian perorangan = 371.326 hektar
- b. Usaha perusahaan pertanian berbadan hukum = 65 hektar
- c. Usaha pertanaian lainnya = 44 hektar

Sektor pertanian yang berperan penting dalam pembangun perekonomian Indonesia terutama wilayah Kabupaten Jember. Sektor Pertanian memiliki berbagai subsektor yaitu Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, dan Usaha Jasa Pertanian.

**Tabel 2. 2 Jumlah dan Persentase Usaha Pertanian Jember Perorangan Tahun 2023 menurut subsektor:**

No.	Subsektor Pertanian Jember	Jumlah/Presentase
1	Tanaman pangan	166.756/47,97%
2	Hortikultura	104.051/29,93%

<sup>37</sup> Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi, “Sentra holtikultura Kab. Jember,”

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Jember dalam 2023,” 3, diakses pada 17 Agustus 2024,  
<https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html>.

<sup>39</sup> Wikipedia, “Lahan Pertanian,” diakses pada 13 Agustus 2024,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan\\_pertanian](https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_pertanian).

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik. “Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023- Tahap I Kabupaten Jember.” diakses pada 13 Agustus 2024, 42.

3	Perkebunan	79.708/22,93%
4	Peternakan	218.579/69,87%
5	Kehutanan	30.458/8,76%
6	Perikanan	7.003/2,01%
7	Jasa Pertanian	3.298/0,95%

Terbanyak berada di kecamatan Silo = 24.340/6,49%

Sumber: BPS Jember tentang hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023.

Keberhasilan pertanian Jember, tidak lepas dengan eksistensi pupuk yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman. Untuk mengetahui berapa jumlah pengguna usaha tani yang menggunakan pupuk. Berikut jumlah usaha pertanian perorangan penggunaan pupuk (unit) tahun 2023:<sup>41</sup>

- a. Menggunakan pupuk = 220.776
- b. Tidak menggunakan pupuk = 41.206

Catatan: penggunaan pupuk hanya untuk usaha budidaya tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman kehutanan, dan perikanan.

**Taabel 2. 3 Penggunaan Pupuk Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2023.**

Kecamatan	Budidaya Tanaman dan Perikanan		Tidak Mengusahakan Budidaya Tanaman dan Perikanan	Jumlah Total
	Menggunakan Pupuk	Tidak Menggunakan Pupuk		
Kencong	7.120	2.374	3.172	12.666
Gemuk Mas	12.075	2.784	6.702	21.561
Puger	8.427	1.583	10.046	20.056
Wuluhan	13.463	1632	6.105	21.200
Ambulu	10.345	778	4.151	15.274
Tempurejo	8.559	1.893	5.308	15.760
Silo	18.041	1.097	5.202	24.340
Mayang	4.530	216	2.900	7.646
Mumbulsari	6.371	1.682	4.676	12.729
Jenggawah	7.063	979	3.379	11.421

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik. "Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023- Tahap I Kabupaten Jember." diakses pada 13 Agustus 2024, 42.

Ajung	3.297	427	1.884	5.608
Rambipuji	5.442	1.567	2.283	9.292
Balung	5.324	1.412	3.817	10.553
Umbulsari	7.761	1.047	3.175	11.983
Semboro	3.648	1.109	1.414	6.171
Jombang	4.924	1.054	2.107	8.085
Sumber Baru	12.183	3.378	4.367	19.928
Tanggul	6.821	1.901	2.150	10.872
Bangsalsari	10.581	2.324	4.175	17.080
Panti	7.734	3.118	5.200	16.052
Sukorambi	4.069	2.144	2.493	8.706
Arjasa	4.079	988	3.411	8.478
Pakusari	4.041	165	1.072	5.278
Kalisat	7.808	692	4.467	12.967
Ledokombo	10.023	916	5.48	16.089
Sumberjambe	9.948	984	4.799	15.731
Sukowono	7.078	669	3.580	11.327
Jelbuk	4.901	1.547	2.850	9.298
Kaliwates	909	140	512	1.561
Sumbersari	1.984	281	1.336	3.601
Patrang	2.225	325	794	3.344
<b>Jember</b>	<b>220.776</b>	<b>41.206</b>	<b>112.675</b>	<b>374.657</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tentang Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023.

#### D. Pentingnya pupuk urea subsidi bagi petani Jember.

Wilayah Kabupaten Jember pada saat Repelita II dan III merupakan wilayah pengembangan usaha intensifikasi produksi pangan dan ekspor.<sup>42</sup> Intensifikasi adalah usaha meningkatkan produktifitas sumber daya alam, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan penggunaan tanah kering, perairan dan areal pasang surut, serta peningkatan pemanfaatan segala sarana produksi seperti air, benih unggul dan insektisida.<sup>43</sup>

Pengembangan ini dilakukan pemerintah dengan cara membimbing petani

<sup>42</sup> Arief, Soedharsono, dan Sumarno, Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988, 59-65.

<sup>43</sup> Arief, Soedharsono, dan Sumarno, Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988, 75.



Jember agar dapat menggunakan teknik pertanian yang lebih modern. Salah satu teknik pertanian ini adalah menggunakan pupuk kimia sintetis terutama pupuk urea. Dalam penggunaan pupuk urea terdapat subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini dilakukan agar petani dapat menggunakan pupuk urea dengan harga yang terjangkau.

Eksistensi pupuk urea merupakan salah satu faktor produksi pangan di Kabupaten Jember Meningkat. Sehingga dengan ini, Kabupaten Jember disebut salah satu kabupaten penyangga pangan nasional atau disebut juga dengan lumbung padi.<sup>44</sup> Oleh karena itu, subsektor pertanian Jember lebih condong ke tanaman pangan. Hal ini disebabkan luas tanaman pangan lebih besar daripada luas tanaman hortikultura dan perkebunan di Jember.<sup>45</sup>

Pada awal pengenalan pupuk kimia sintetis, tidak banyak petani Jember yang mau menerimanya terutama petani pedesaan.<sup>46</sup> Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Misnari selaku petugas Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember menjelaskan:

“Pupuk urea subsidi atau biasa kita sebut pupuk kimia sintetis itu diawali dulu di era orde baru pada masa pemerintahan pak Harto. Dulu ada namanya program namanya revolusi hijau itu mulai dikenalkan pupuk kimia sintetis, diantaranya ya pupuk urea ini. saat itu pemakaian pupuk kimia sintetis sangat massif sekali, sebenarnya penerimaan masa pasar belum banyak terima, tapi karena produktivitas rendah kemudian penggunaan lahan juga terbatas, akhirnya sekali tanam, dua kali tanam dengan pupuk subsidi ini atau dengan pupuk kimia sintetis ini itu bisa ditingkatkan optimalisasi penggunaan lahan.”

---

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, “Jember dalam tahun 2023,” 255.

<sup>45</sup> Misnari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

<sup>46</sup> Misnari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa penggunaan pupuk urea subsidi yang beredar di wilayah Jember sejak era orde baru. Penggunaan pupuk urea subsidi dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan lahan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pemerintah membuat program untuk menggunakan pupuk kimia sintetis terutama pupuk urea subsidi agar dapat meningkatkan produktifitas pangan. Lambat laun petani mulai mengenal dan menggunakan pupuk urea, sehingga menyebabkan ketergantungan kepada petani Jember.

Ketergantungan ini membuat petani Jember lebih memilih menggunakan pupuk urea subsidi daripada jenis pupuk lain, dikarenakan harga yang lebih terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Kelebihan lain mengapa petani lebih memilih menggunakan pupuk urea adalah petani percaya jika menggunakan pupuk urea, maka tanaman akan bagus.<sup>47</sup> Pupuk urea juga menjadi prioritas pemupukan dikalangan petani, karena pupuk urea lebih diperlukan untuk pertumbuhan tanaman padi. Pupuk urea adalah salah satu pupuk dasar yang diperlukan dalam peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya tanaman.<sup>48</sup> Pupuk urea lebih disukai oleh petani daripada pupuk organik, karena lahan atau tanaman yang menggunakan pupuk urea lebih langsung kelihatan hasilnya seperti tanaman langsung hijau. Sedangkan lahan yang menggunakan pupuk organik masih membutuhkan proses sekitar beberapa bulan.

---

<sup>47</sup> Siti Masruroh, diwawancara oleh penulis Jember, 23 Agustus 2024

<sup>48</sup> MPP, UU No. 93/mpp/kep/3/2001, <https://jdih.go.id/>.

### **BAB III**

## **SISTEM DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2005-2014.**

Pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional. Pupuk kimia sintetis terbagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Menurut keputusan menteri perindustrian nomor 70/MPP/Kep/2/2003, penjelasan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.<sup>1</sup> Pensubsidian pupuk kimia sintetis sangat diperhatikan oleh pemerintah. Karena hal ini dibutuhkan undang-undang tentang kebijakan subsidi dari pemerintah.

#### **A. Kebijakan Pupuk Urea Subsidi.**

Kebijakan subsidi pupuk meliputi tentang pengadaan dan penyaluran pupuk. Kebijakan pemberian subsidi pupuk yang lekat dengan pemerintahan dan telah berlangsung sejak tahun 1969.<sup>2</sup> Maka terdapat sejarah kebijakan subsidi pupuk dapat dibagi menjadi kedalam empat periode, yaitu:<sup>3</sup>

1. Periode pertama, yang menerapkan sistem subsidi harga dengan sumber pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):
  - a. Subsidi dari PLN dan pupuk impor (1970-1973)
  - b. Subsidi harga pupuk yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri (1973-1998)

---

<sup>1</sup> MPP, UU No. 70/MPP/Kep/2/2003, pasal 1 ayat (1), <https://jdih.go.id/>.

<sup>2</sup> Valeriana, "Subsidi Pupuk," 47.

<sup>3</sup> Valeriana, "Subsidi Pupuk," 45-48.

2. Periode kedua, 1999-2001. Sejak tahun 1998 subsidi harga pupuk dicabut karena harga non subsidi terlalu mahal sebagai akibat dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada saat terjadinya krisis moneter. Sehingga pada tahun 1999-2001, tidak ada pemberian subsidi dari pemerintah. sistem subsidi pada tahun ini menggunakan bahan baku gas yang bersumber dari APBN, dana talangan, dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
3. Periode ketiga, 2003-2005 subsidi pupuk diberikan melalui kombinasi antara subsidi gas untuk memproduksi pupuk urea dan subsidi harga untuk pupuk non-subsidi. Tahun ini, terdapat pemberian subsidi yang bersumber anggaran dari APBN.
4. Periode keempat, 2006-seterusnya. Pada periode bulan januari-agustus 2006, perhitungan subsidi pupuk urea melalui subsidi harga gas. sedangkan pada periode September 2006, perhitungan subsidi pupuk urea dilakukan melalui subsidi harga pupuk.<sup>4</sup> Pada tahun ini dan seterusnya, terdapat pemberian subsidi yang bersumber dari anggaran APBN.

Pada tahun 2005-2014 kepemimpinan Indonesia dipegang oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Maka tentu, kebijakan tentang pupuk subsidi dipegang oleh kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Kebijakan pupuk subsidi mengatur tentang APBN subsidi pupuk, kebutuhan dan HET pupuk subsidi untuk sektor pertanian, hingga penyaluran adalah tugas pemerintahan untuk mengaturnya. Peraturan

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan, Undang-undang No. 122/PMK.02/2006 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006, pasal 3 ayat (2), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Presiden menetapkan bahwa pupuk bersubsidi sebagai barang pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dalam jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.<sup>5</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat anggaran subsidi pupuk yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2005-2014.<sup>6</sup> Pada tahun 2005-2007, anggaran pupuk subsidi memiliki angka dibawah 10 Triliun rupiah. Sehingga pada tahun 2008-2014, anggaran pupuk mengalami kenaikan yang signifikan dan menyetuh angka hingga 20 triliun rupiah. Dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran pupuk subsidi tahun kepemimpinan SBY meningkat tiap tahunnya, karena menggunakan perhitungan subsidi harga pupuk. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.02/2006 menjelaskan bahwa anggaran subsidi pupuk bertujuan untuk meringankan beban petani, pekebun dan peternak.

Kebijakan untuk sektor pertanian pupuk urea akan mengalami perubahan atau penambahan dalam subsektor, tergantung dengan kebijakan pemerintah (Menteri Pertanian). Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman. Pada tahun 2006, sektor budidaya tanaman meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan hijauan

---

<sup>5</sup> Perpres, UU No. 77 tahun 2005, pasal 2 ayat (3), <https://jdih.go.id/>.

<sup>6</sup> Aulia Mutiara Hatia Putri, "Subsidi Pupuk dari Masa ke Masa, SBY vs Jokowi Besar Mana?," diakses 24 Juli 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524084922-128-440017/subsidi-pupuk-dari-masa-ke-masa-sby-vs-jokowi-besar-mana>.

makanan ternak. Namun, pada tahun selanjutnya, terdapat penambah subsektor pertanian yaitu budidaya ikan dan udang.<sup>7</sup>

Pupuk urea subsidi diperuntukkan untuk usaha perorangan sesuai subsektor pertanian dan tidak diperuntukkan untuk perusahaan subsektor pertanian.<sup>8</sup> Sektor pertanian pupuk urea subsidi diperuntukkan untuk lahan keluarga petani, pekebun, peternakan yang memiliki lahan seluas-luasnya dua hektar setiap musim tanam, sedangkan untuk lahan pembudidaya ikan atau udang adalah seluas-luasnya satu hektar.<sup>9</sup> Standar untuk pemakaian pupuk urea untuk lahan satu hektar adalah 250kg, menurut standar Menteri Pertanian.<sup>10</sup>

Kebutuhan atau alokasi pupuk urea Subsidi Kabupaten Jember dihitung berdasarkan jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan berdasarkan rekap RDKK yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.<sup>11</sup> Dalam menentukan perhitungan kebutuhan pupuk subsidi perwilayah berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan, maka terdapat rencana definitif kebutuhan kelompok atau biasa disebut

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, pasal 1 ayat (3), <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 66/permentan/ot.140/12/2006 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007, Pasal 2 ayat (1-3), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>9</sup> Peraturan GubernurUndang-undang No. 158 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, pasal 2 ayat (1), <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>10</sup> Radar jember, "Bidik Spekulasi Pupuk," 8 juli 2006, 35.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 103/Permentan/SR.130/8/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian NO. 122/Permentan/SR.130/112013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, Pasal 3, ayat (4-5), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

RDKK.<sup>12</sup> Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) merupakan perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.<sup>13</sup>

## **B. Penyaluran dan Distribusi Pupuk Urea.**

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.<sup>14</sup> Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari produsen sampai petani atau kelompok tani melewati tingkatan lini-I, II, III, serta IV. Berikut penjelasan proses penyaluran Lini I-IV:<sup>15</sup>

- 1) Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik produsen (untuk produk dalam negeri) atau wilayah pelabuhan (tujuan untuk pupuk impor).
- 2) Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
- 3) Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
- 4) Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

Distribusi pupuk dimulai dari produsen, distributor dan pengecer bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari lini I sampai dengan lini IV.

---

<sup>12</sup> Permentan, No. 04/permentan/SR.130/2/2006 pasal 5 ayat (3), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, Pasal 18 ayat (18), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>14</sup> Permentan, UU No. 66/permentan/ot.140/12/2006, pasal 10, <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Undang-undang No. 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pasal 1 ayat (16-19). <https://jdih.kemendag.go.id/>.

Tanggung Jawab dilakukan secara berjenjang dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:<sup>16</sup>


- a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini III di wilayah tanggung jawabnya.
- b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- c. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/ atau kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

**Tabel 3. 1 Produsen Pupuk Urea Subsidi Provinsi Jawa Timur.**

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
A	PUPUK UREA		
1	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	1. JAWA TIMUR I	2. PACITAN 3. PONOROGO 4. MADIUN 5. MAGETAN 6. NGAWI 7. BOJONEGORO 8. TUBAN 9. LAMONGAN 10. GRESIK 11. KOTA MADIUN
2	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR	1. JAWATIMUR II	1. SURABAYA 2. TRENGGALEK 3. TULUNGAGUNG 4. BLITAR 5. KEDIRI 6. MALANG 7. LUMAJANG 8. JEMBER 9. BANYUWANGI 10. BONDOWOSO 11. SITUBONDO 12. PROBOLINGGO 13. PASURUAN 14. SIDOHARJO 15. MOJOKERTO 16. JOMBANG 17. NGANJUK 18. BANGKALAN 19. SAMPANG 20. PAMEKASAN

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Undang-undang No. 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pasal 3 ayat (6-7), <https://jdih.kemendag.go.id/>.



			21. SUMENEP 22. KOTA KEDIRI 23. KOTA BLITAR 24. KOTA MALANG 25. KOTA PROBOLINGGO 26. KOTA PASURUAN 27. KOTA MOJOKERTO 28. KOTA SURABAYA 29. KOTA BATU
--	--	---	--

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI  
No. 11/M-DAG/PER/3/2007

Produsen pupuk urea provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Jember sesuai keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 70/MPP/KEP/2/2003 adalah PT. Petrokimia Gresik. Pada tahun 2004, terdapat perubahan keputusan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI nomor 356/MPP/KEP/5/2004 tentang peralihan produsen pupuk urea untuk provinsi Jawa Timur. Terdapat dua produsen untuk provinsi Jawa Timur yaitu PT Petrokimia Gresik untuk wilayah provinsi Jawa Timur I dan PT Pupuk Kalimantan untuk wilayah Jawa Timur II. Produsen pupuk urea untuk kabupaten Jember adalah PT Pupuk Kalimantan Timur. Hingga sampai saat ini, wilayah Kabupaten Jember menjadi tanggung jawab produsen PT Pupuk Kalimantan Timur.

Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)<sup>17</sup> untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam

<sup>17</sup> SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. UU No. 21/M-DAG/PER/6/2008, pasal 1 ayat (8), <https://jdih.go.id/>.

partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau Kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.<sup>18</sup> Pengecer resmi adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkendudukan di Kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melalui penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan/atau kelompok tani.<sup>19</sup> Berikut distribusi dan penyaluran pupuk urea subsidi di Kabupaten Jember tahun 2005-2014:

2005-2008: pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.<sup>20</sup> Penyaluran pupuk pada tahun-tahun ini, bagi petani Jember bebas untuk menembus pupuk urea subsidi di pengecer manapun yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Karena hal ini banyak terjadi masalah dalam penyaluran pupuk urea subsidi, seperti penimbunan, penyelewengan keluar daerah, dan harga pupuk tidak sesuai dengan HET dari pemerintah.

2009-2014: Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDKK wilayah tanggung jawabnya dan memperhatikan kebutuhan kelompok tani serta alokasi

---

<sup>18</sup> Permendag, UU No. 21/M-DAG/PER/6/2008, pasal 1 ayat (7), <https://jdih.kemendag.go.id/>.

<sup>19</sup> Permendag, UU No. 21/M-DAG/PER/6/2008, pasal 1 ayat (8), <https://jdih.kemendag.go.id/>.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang NO. 66/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007, pasal 10, <https://jdih.pertanian.go.id/>.

---

di masing-masing wilayah.<sup>21</sup> Penyaluran pupuk harus sesuai dengan prinsip enam tepat, yaitu tepat jumlah, jenis, tempat, harga, waktu, dan tepat mutu. Demi kelancaraan penyaluraan, terdapat pendataan RDKK di wilayahnya oleh kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi. Karena penyaluran sesuai RDKK, maka petani menebus pupuk urea subsidi sesuai dengan wilayah yang terdaftar dalam RDKK.

Pada tahun 2006, sesuai surat menteri pertanian nomor 03/SR.130/m/1/2006 menjelaskan tentang pembentukan kelompok tani. Menurut Peraturan menteri pertanian, kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.<sup>22</sup>

Pupuk urea bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.<sup>23</sup> Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET yang diteptakan pemerintah. Harga Eceran

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, pasal 9 ayat (1-3), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>22</sup> Permentan, UU No. 66/Permentan/OT.140/12/2006,Pasal 1 Ayat 12, <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>23</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006, pasal 1 ayat (2), <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Tertinggi (HET) ditentukan oleh keputusan pemerintah. Untuk itu, setiap tahun pemerintah menetapkan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani dengan harga khusus tersebut. Pabrik pupuk menyalurkan pupuk urea dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, sementara selisih biaya produksi dengan harga jual dibayar pemerintah kepada pabrik pupuk dalam bentuk subsidi.

**Tabel 3. 2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Urea Subsidi Tahun 2005-2014:**

Tahun	Harga pupuk Urea (Rp/Kg)
2005	1.150
2006	1.200
2007	1.200
2008	1.200
2009	1.600
2010	1.600
2011	1.600
2012	1.800
2013	1.800
2014	1.800

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005-2014.

Alokasi atau kebutuhan Pupuk urea subsidi setiap tahun di Kabupaten Jember mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Terjadinya penurunan dan peningkatan alokasi berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sector pertanian di provinsi. Alokasi pupuk urea subsidi di jember tahun 2005-2014, sebagai berikut:

1. Tahun 2005: pada tahun ini, alokasi pupuk urea berjumlah 75 ribu ton.<sup>24</sup>

Pada tahun 2005 pada pendistribusian pupuk urea subsidi juga mengalami kelangkaan di awal musim tanam, karena minimnya ketersediaan pupuk.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Radar Jember, "Bidik Spekulasi Pupuk," 08 Juli 2006, 30.

2. Tahun 2006: alokasi pupuk urea subsidi berjumlah 59.401 ton pupuk urea subsidi.<sup>26</sup> Pada tahun ini, distribusi pupuk urea subsidi di Kabupaten Jember mengalami kelangkaan, karena terdapat pengurangan jatah alokasi pupuk dibanding tahun lalu.<sup>27</sup>
3. Tahun 2007: alokasi pupuk urea 74.133 ton.<sup>28</sup> Pada pendistribusian tahun 2007, terdapat wilayah di kabupaten Jember menaikan harga pupuk urea subsidi, tidak sesuai dengan HET dari pemerintah yaitu berada di Kecamatan Kalisat.<sup>29</sup>
4. Tahun 2008: alokasi pupuk urea subsidi sebanyak 90.532 ton. Pada tahun ini, kuota awal pupuk urea subsidi di Jember adalah 85.000 ton, namun terdapat penambahan sebanyak 5.000 ton pupuk urea subsidi.<sup>30</sup> Penyaluran pupuk urea subsidi pada tahun ini mengalami kekurangan yaitu di Sembilan kecamatan di Jember meliputi kecamatan Arjasa, Jelbuk, Patrang, Kalisat, sukowono, Ledokombo, Mayang, Sumberjambe, dan pakusari.<sup>31</sup> Dan hal ini juga terdapat penimbunan dan penyelundupan pupuk keluar wilayah.

<sup>25</sup> Radar Jember, 04 Agustus 2005, "Akhirnya Panen Juga."

<sup>26</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>27</sup> Radar Jember, "PDIP Usul Subsidi Pupuk dari APBD," 09 Juli 2006, 25.

<sup>28</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>29</sup> Radar Jember, "Harga Urea Mulai Naik," 17 Agustus 2007, 30.

<sup>30</sup> Kompas, "Gejolak Kelangkaan Pupuk Masih Berlanjut", diakses pada 5 Agustus 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/05/17510694/gejolak-kelangkaan-pupuk-masih-berlanjut>.

<sup>31</sup> DetikNews, "Sembilan Kecamatan di Jember Krisis Pupuk, diakses pada 13 Desember 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-974433/sembilan-kecamatan-di-jember-krisis-pupuk>.

5. Tahun 2009: pada awalnya alokasi pupuk urea subsidi 85.472, namun terdapat penambahan, sehingga menjadi 98.300 ton pupuk urea subsidi.<sup>32</sup> Karena kuota awal yang tidak jauh berbeda dengan kuota tahun lalu, maka terjadi kelangkaan pada awal musim tanam hingga akhir tahun. Kuota ini tidak mencukupi kebutuhan petani Jember.<sup>33</sup>
6. Tahun 2010: Pupuk urea subsidi mendapatkan alokasi lebih banyak dari tahun 2009, yaitu berjumlah 101.100 ton. Namun hanya terserap atau digunakan sebanyak 95.238 ton.<sup>34</sup>
7. Tahun 2011: alokasi pupuk urea berjumlah 95.238 ton.<sup>35</sup>
8. Tahun 2012: alokasi pupuk urea subsidi di Jember mengalami peningkatan dari tahun 2011, alokasi tahun ini berjumlah 105.030 ton.<sup>36</sup>
9. Tahun 2013: tahun ini, alokasi pupuk urea mengalami penurunan, sehingga alokasi pupuk urea subsidi di Jember berjumlah 83.348 ton.<sup>37</sup>

Dalam penyaluran pupuk urea di Jember tahun 2013 terdapat paket, yang mengakibatkan petani harus membeli pupuk urea dipaketkan dengan

<sup>32</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 158 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>33</sup> Kompas.com, "Gejolak Kelangkaan Pupuk Masih Berlanjut," diakses pada 13 Desember 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/05/17510694/gejolak-kelangkaan-pupuk-masih-berlanjut>.

<sup>34</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 78 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 85 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>35</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 26 Tahun 2011 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>36</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 5 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>37</sup> AntaraJatim, "Kuota Pupuk Urea Jember 2013 Turun," diakses pada 17 Agustus 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/101212/kuota-pupuk-urea-jember-2013-turun>.

pupuk subsidi lain. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan tentang pemupukan berimbang yang yang dianjurkan pemerintah.<sup>38</sup>

10. Tahun 2014: kuota awal pupuk urea berjumlah 72.151 ton, namun terdapat penambah sebesar 17.165 ton, sehingga total jumlah alokasi pupuk urea subsidi adalah 89.316 ton.<sup>39</sup> Dalam penyalurannya terdapat pergeseran jatah pupuk urea subsidi di Jember untuk mengatasi kelangkaan pupuk.<sup>40</sup>

### C. Penggunaan Pupuk Urea Subsidi di Jember tahun 2005-2014.

Petani Jember masih menggunakan pola pemupukan tunggal, yang mengakibatkan ketergantungan dalam penggunaan pupuk urea subsidi.<sup>41</sup> Standar untuk pemakaian pupuk urea untuk lahan satu hektar adalah 250kg, menurut standar menteri pertanian. Sedangkan fakta lapangan, mengungkapkan jika petani menerapkan penggunaan pupuk urea untuk satu hektar lahan adalah 400-600 kg.<sup>42</sup> Penggunaan pupuk urea subsidi yang tidak sesuai dengan kebijakan, membuat pemerintah menimbang untuk menggunakan pemupukan berimbang pada tahun 2006. Menurut Permentan, Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan

<sup>38</sup> Berita Jatim, “Petrokimia Larang Penjualan Pupuk Secara Paket,” diakses pada 13 Desember 2024, <https://petrokimia-gresik.com/news/petrokimia-larang-penjualan-pupuk-secara-paket/print>.

<sup>39</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 55 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>40</sup> AntaraJatim, “Serapan Pupuk Urea di Jember Capai 54 Persen,” diakses pada 13 Desember 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/134742/serapan-pupuk-urea-di-jember-capai-54-persen>.

<sup>41</sup> AntaraJatim, “Kuota Pupuk Urea.”

<sup>42</sup> Radar jember, “Unjuk Rasa Ditunggangi LSM,” 8 Juli 2006, 35.

status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.<sup>43</sup>

Pemupukan Berimbang bertujuan agar petani tidak menggunakan satu jenis pupuk subsidi saja, tetapi agar dapat menggunakan pupuk subsidi sesuai kebutuhan tanaman. Namun di Jember, pupuk urea mengalami lonjakan permintaan setiap tahun terutama pada tahun 2007-2012, hal ini mengakibatkan sering terjadinya kelangkaan pupuk di Kabupaten Jember. Kelangkaan pupuk urea subsidi di Jember biasanya berupa penyelewangan dalam penyalurannya, tidak tepat sasaran, dan ketersediaan pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan petani.<sup>44</sup>

Dalam penyelewang pendistribusian pupuk urea subsidi di kabupaten Jember mencangkupi penimbunan pupuk, penggantian kemasan pupuk urea subsidi menjadi non subsidi, penyuludupan ke kecamatan lain atau kabupaten luar daerah jember, serta pupuk urea tidak dijual sesuai HET dari pemerintah. Kelangkaan pupuk urea subsidi selalu menjadi masalah tahunan di Kabupaten Jember. Maka perlu adanya penyuluhan tentang penggunaan pupuk berimbang agar petani tidak tergantung dalam menggunakan pupuk urea subsidi dan dapat menggunakan jenis pupuk subsidi lainnya.

---

<sup>43</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 6 tahun 2007 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa TImur Tahun Anggaran 2007, pasal 1 ayat (4), <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

<sup>44</sup> Wayan R. Susila, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali," Jurnal Litbang Pertanian, Vol 29, No. 2 (2010), 45-47. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1227>.



## **BAB IV**

### **SISTEM DISTRIBUSI PUPUK UREA SUBSIDI DI JEMBER TAHUN 2015-2023.**

Kebijakan pupuk bersubsidi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan, terutama dalam pengadaan dan penyalurannya. Pada tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan pergantian kabinet pemerintahan. Kebijakan pupuk urea subsidi yang lekat dengan pemerintahan serta pengalokasian dan anggaran pupuk urea subsidi di rekap dalam tiap tahun dengan mempertimbangkan luas lahan sawah dan penyerapan pupuk tahun sebelumnya, sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian. Maka untuk memudahkan peneliti, terdapat pemenggalan tahun, agar dapat memudahkan dan membedakan bagaimana kebijakan subsidi pupuk pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi.

#### **A. Kebijakan Pupuk Urea Subsidi.**

Kebijakan untuk anggaran subsidi pupuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan anggaran hingga menyentuh angka 30 triliun rupiah. Berikut anggaran subsidi pupuk pada tahun 2015-2023:

**Tabel 4. 1 Anggaran Subsidi Pupuk di Indonesia Tahun 2015-2023.**

Tahun	Anggaran Subsidi Pupuk
2015	Rp31.3 triliun
2016	Rp 26.9 triliun
2017	Rp 28.8 triliun
2018	Rp 33.6 triliun
2019	Rp 34.3 triliun
2020	Rp 31.1 triliun
2021	Rp 27.2 triliun
2022	Rp 25.3 triliun
2023	Rp 25.3 triliun

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524084922-128-440017/subsidi-pupuk-dari-masa-ke-masa-sby-vs-jokowi-besar-mana>.

Anggaran subsidi terus mengalami peningkatan disebabkan oleh kebutuhan pupuk subsidi yang tinggi. Pupuk merupakan salah satu sarana budi daya pertanian sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Subsidi pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarnya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi (HET).<sup>1</sup>

**Tabel 4. 2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun 2015-2023.**

Tahun	Harga Pupuk Urea (Rp/Kg)
2015	1.800
2016	1.800
2017	1.800
2018	1.800
2019	1.800
2020	1.800
2021	2.250
2022	2.250
2023	2.250

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015-2023.

Ketetapan Menteri Pertanian tentang penyaluran lini IV, menyebutkan jika harga eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani.<sup>2</sup>

Permentan No. 10 tahun 2022, pasa 3 ayat 5 menjelaskan bahwa petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan, Undang-undang No. 68/PMK.02/2016 Tentang Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi, pasal 1 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

<sup>2</sup> Permentan, No. 69/permentan/sr.310/12/2016, pasal 1 ayat (8), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

(Sistem manajemen penyuluh pertanian) adalah sistem informasi penyuluh pertanian yang menyajikan database kelembagaan pelaku utama. Pasal 6 ayat 1, alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan: Jenis pupuk, Jumlah pupuk, dan Sebaran bulanan. Kelompok tani bertugas untuk menyusun RDKK dan ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK). Dalam peraturan menteri pertanian nomor 49 tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan petani yang:<sup>3</sup>

- a. Bergabung dalam kelompok tani
- b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK
- c. Menunjukkan identitas kartu tanda penduduk (KTP)
- d. Mengisi form penebusan pupuk.

Kebijakan pemerintah pada tahun 2016 yang menjelaskan tentang sektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang berjumlah kurang lebih 70 komoditas.<sup>4</sup> Namun pada tahun 2022, Menteri Pertanian menetapkan 9 komoditas yang dapat menggunakan pupuk subsidi terutama pupuk urea yaitu:<sup>5</sup>

1. Tanaman Pangan: Padi, Jagung, dan Kedelai.
2. Hortikultura: Cabai, Bawang Merah, dan Bawang Putih
3. Perkebunan: Tebu Rakyat, Kopi, dan Kakao.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 49 tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sector Pertanian Tahun Anggaran 2021, pasal 3 ayat (1), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 69/permentan/SR.310/12/2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017, pasal 1 ayat (2), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Jember, Undang-undang No. 188.45/565/1.12/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, Pasal 2.

## B. Penyaluran dan Distribusi Pupuk Urea

Peraturan menteri perdagangan telah mengatur cara pendistribusian pupuk urea, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk kimia. Produsen Pupuk urea subsidi Kabupaten Jember adalah PT Pupuk Kalimantan Timur. Sedangkan, distributor adalah penyalur di Lini III, sedangkan Pengecer Resmi adalah penyalur di Lini IV sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku. Data distributor dan pengecer resmi pupuk urea subsidi pada tahun 2022 terdapat pada lampiran 12.

**Gambar 4. 1 Distributor dan Pengecer Resmi Pupuk Urea Subsidi tahun 2022**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Subapri	Distributor	Pengoper	Alamat	Unit	NAMA PENGEKER	ALAMAT PENGEKER	RECAMATAN							
2	PT. ALYA CAHAYA BAYA	ANANG TRIVANTO	AL Dharmawijaya												
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan

Gambar di atas menjelaskan tentang distributor di jember berjumlah 8 dan pengecer resmi di Kabupaten Jember berjumlah 609 pada tahun 2022. Salah satu Distributor tersebut adalah CV. Muhsol Sejahtera yang dipimpin oleh Muhammad Sholeh. Sh, distributor ini terletak di Dusun Wetan Kali,

RT.002/RW.022, Balung Lor, Balung, Jember. Distributor CV. Muhshol Sejahtera memegang 22 pengecer resmi yang wilayah kerjanya di Kecamatan Kalisat. Salah satu pengecer resmi tersebut adalah Toko Ampera yang terletak di Jl. Patimura No.32 Dusun Baret RT003/RW016.

Pada gambar diatas juga menjelaskan bahwa UD. Sumber Hidup merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang terletak di JL. Flamboyan Krajan RT.001/RW.001, Dusun Sruni, Kecamatan Jenggawah. UD. Sumber Hidup termasuk di distributor CV. Arta Guna yang dipimpin oleh Pranata Kusumajaya terletak di JL. HOS. Cokroaminoto 4, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pada tahun 2022, Distributor CV. Arta Guna memegang wilayah kerja di Kecamatan Ajung, Ambulu, Jenggawah, Mumbulsari, Puger, Tempurejo dan Wuluhan.

Pada 2015-2016, penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi ke petani, petambak, dan kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani sesuai kebutuhan petani dalam RDKK dan alokasi wilayah jember.<sup>6</sup> Serta melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya.<sup>7</sup> Alokasi

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, pasal 10 ayat (1-2). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 60/permentan/sr.310/12/2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, pasal 10 ayat (6). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

pupuk urea subsidi di Jember tahun 2015 sebesar 87.942 ton dan pada tahun ini distribusi pupuk urea terdapat penimbunan pupuk yang menyebabkan kelangkaan pupuk.<sup>8</sup> Sedangkan, rencana Alokasi tahun 2016 pupuk urea berjumlah 87.958 ton. Namun, terdapat tambahan alokasi, sehingga total alokasi untuk tahun 2016 menjadi 92.958 ton.<sup>9</sup>

Pada tahun ini kebijakan tentang pemupukan berimbang mulai dikembangkan di Kabupaten Jember. Tahun 2015, terjadi kelangkaan pupuk urea subsidi pada awal musim tanam, hal ini disebabkan oleh peraturan dari gubernur dan bupati perihal alokasi dan penyaluran pupuk subsidi mengalami keterlambatan.<sup>10</sup> Tentu hal ini menyebabkan, penyaluran pupuk urea subsidi mengalami kendala.

Pada tahun 2017, penyaluran pupuk dilakukan secara verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh direktur jenderal.<sup>11</sup> Tahun 2017 jumlah alokasi pupuk urea subsidi Jember mendapatkan jatah berjumlah 79.620 ton.<sup>12</sup>

Perkembangan RDKK menjadi e-RDKK, mempermudah pemerintah dalam memantau distribusi pupuk. Pada tahun ini, penyaluran pupuk urea subsidi

---

<sup>8</sup> AntaraJatim, "Jember Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi 177,841 Ton," diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/148026/jember-dapat-kuota-pupuk-bersubsidi-177841-ton>.

<sup>9</sup> AntaraJatim, "Alokasi Kuota Pupuk Bersubsidi di Jember Turun," diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/190345/alokasi-kuota-pupuk-bersubsidi-di-jember-turun>.

<sup>10</sup> AntaraJatim, "Ini Penyebab Kelangkaan Pupuk," diakses pada 13 Desember 2024, <https://www.antaranews.com/berita/487775/ini-penyebab-kelangkaan-pupuk>.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 69/Permentan/SR.130/12/2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017, pasal 14 ayat (1-2). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>12</sup> AntaraJatim, "Alokasi Kuota Pupuk Bersubsidi di Jember Turun," diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/190345/alokasi-kuota-pupuk-bersubsidi-di-jember-turun>.

Jember tidak terjadi masalah dan tidak terdapat keluhan petani tentang kelangkaan.<sup>13</sup>

Pada Tahun 2018-2019, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai ujicoba.<sup>14</sup> Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan verifikasi dan validasi.<sup>15</sup> Tahun 2018, Alokasi pupuk urea berjumlah 95.878 ton, namun terserap hanya 94.945 ton.<sup>16</sup> Serapan dan distribusi pupuk urea subsidi sesuai dengan RDKK, sehingga tidak ada kelangkaan pupuk urea di Jember.<sup>17</sup> Sedangkan tahun 2019, Jatah pupuk urea sebesar 90.975 ton.<sup>18</sup>

Pada tahun 2020, Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan pelaksanaan kartu tani dengan berkoordinasi dengan badan penyuluh dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Selain kartu tani, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>13</sup> DetikNews, “Jember Dapat tambahan 737 Ton Pupuk Urea Bersubsidi,” diakses pada 13 Desember 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3804025/jember-dapat-tambahan-737-ton-pupuk-urea-bersubsidi>.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, pasal 13 ayat (1-4). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 47/Permentan/SR.310/12/2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, pasal 13 ayat (1-4). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>16</sup> AntaraJatim, “Tahun 2018, Jember Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi 201.795 Ton,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/246842/tahun-2018-jember-dapat-kuota-pupuk-bersubsidi-201795-ton>.

<sup>17</sup> Newswire, “Serapan Pupuk urea Bersubsidi di Jember 99,53 persen,” diakses pada 13 Desember 2024, <https://surabaya.bisnis.com/read/20181231/531/874291/serapan-pupuk-urea-bersubsidi-di-jember-9953>.

<sup>18</sup> AntaraJatim, “Realisasi Serapan Pupuk Urea 2019 di Jember Capai 100 Persen,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/1237427/realisasi-serapan-pupuk-urea-2019-di-jember-capai-100-persen>.

verifikasi dan validasi.<sup>19</sup> Tahun 2020, Rencana alokasi pupuk urea di Jember 46.739 ton. Terdapat tambahan 12.271 ton menjadi 60.868 ton. Namun, syaratnya petani harus sudah terdata di E-RDCK.<sup>20</sup>

Pada tahun 2021, Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan dengan menggunakan Kartu Tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penyaluran ini dilakukan melalui aplikasi i-PUBERS yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk kios pengecer dan petani.<sup>21</sup> Tahun 2021, jumlah alokasi lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 52.651 ton.<sup>22</sup>

Pada tahun 2022-2023, Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi dengan menggunakan Kartu Tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui mesin Electronic Data Capture atau aplikasi digital. Petani yang belum pernah menebus pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani dapat menebus dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, pasal 17 ayat (1-4). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>20</sup> AntaraJatim, "Kuota Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2020 di Jember Anjlok 51 Persen," diakses pada 13 Oktober 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/1249964/kuota-pupuk-urea-bersubsidi-tahun-2020-di-jember-anjlok-51-persen>.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pasal 11 ayat (1-4). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>22</sup> AntaraJatim, "Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi di Jember Pada 2021 Turun," diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaraneews.com/berita/453558/alokasi-pupuk-urea-bersubsidi-di-jember-pada-2021-turun>.



Penyaluran pupuk bersubsidi juga melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi pusat kecamatan.<sup>23</sup> Tahun 2022, Alokasi pupuk urea di Jember berjumlah 59.865 ton. Masyarakat melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat penurunan alokasi pupuk di tiga kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Jember. Wilayah tersebut adalah kecamatan Sukowono, Umbulsari dan Semboro. Penurunan ini terjadi karena data yang teriput di e-RDCK dengan data yang di update mengalami penurunan 50 persen.<sup>24</sup> Sedangkan tahun 2023, Rencana alokasi berjumlah 63.011 ton terdapat tambahan alokasi menjadi 69.181 ton.<sup>25</sup>

Tahun 2022, terjadi kelangkaan pupuk karena terdapat pengurangan kuota pupuk urea subsidi secara nasional.<sup>26</sup>

Kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture*<sup>27</sup> di pengecer resmi.<sup>28</sup> Tujuan program kartu tani adalah pengaman subsidi, dengan program ini diharapkan dapat

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pasal 15 ayat (1-5). <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>24</sup> Setwan, "Alokasi Pupuk Subsidi Turun Hingga 50 Persen, Komisi B DPRD Dorong Pemkab Jember Carikan Solusi Untuk Petani, di akses 28 Oktober 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/alokasi-pupuk-subsidi-turun-hingga-50-persen-komisi-b-dprd-dorong-pemkab-jember-carikan-solusi-untuk-petani>.

<sup>25</sup> Mohamad Ulil, "Kuota Pupuk Subsidi Petani Jember di Penghujung 2023 Turun 50 Persen," diakses pada 23 Oktober 2024, <https://bakabar.com/post/kuota-pupuk-subsidi-petani-jember-di-penghujung-2023-turun-50-persen-lqt6kwhv>.

<sup>26</sup> Nur Aini, "Petani Jember Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi", diakses pada 13 Desember 2024, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/r7v514382/petani-jember-keluhkan-kelangkaan-pupuk-bersubsidi>.

<sup>27</sup> Disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek kartu tani di pengecer resmi, Permentan, UU No. 01 tahun 2020, Pasal 1 ayat (10), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 01 tahun 2020 Tentang Alokasi dan HARGA Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 1 ayat (9), <https://jdih.pertanian.go.id/>.

membantu pemerintah dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>29</sup> Pembagian kartu tani di Jawa Timur dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan sosialisasi tentang kartu tani di kabupaten Jember dilakukan pada pertengahan 2019. Program kartu tani belum terealisasi diseluruh wilayah Jember, karena tidak semua kios atau pengecer di kabupaten Jember terdapat alat untuk menggunakan kartu tani yaitu mesin *EDC*. Penggunaan kartu tani juga masih rendah di kalangan petani Jember, yaitu sebesar 20%. Faktor dari rendahnya petani menggunakan kartu tani adalah kurangnya sosialisasi mengenai kartu tani dan pembuatan kartu tani yang rumit.<sup>30</sup> Alasan belum terlaksana kartu tani di Jember adalah:<sup>31</sup>

1. Kios pupuk atau pengecer resmi belum mendapatkan alat untuk menggunakan kartu tani yaitu mesin *EDC*. Sehingga penyaluran kartu tani di wilayah Jember belum menyeluruh. Namun terdapat kebijakan baru terkait penyaluran pupuk subsidi. Hal ini menyebabkan tidak terpakainya mesin *EDC* di kios-kios.
2. Munculnya kebijakan baru tentang penyaluran pupuk subsidi agar pupuk tepat sasaran sampai ke petani, maka terdapat kebijakan baru yaitu aplikasi digital bernama *T-pubers*.

---

<sup>29</sup> Ahmad Zanuddin dan Rudi Wibowo, "Dampak Kebijakan Kartu Tani Terhadap Produksi dan Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Jember," *Jurnal Pangan*, Vol. 30, No. 30 (2021), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/114384>.

<sup>30</sup> Safitri "Kartu tani tak berguna," diakses pada 13 Oktober 2024. <https://radarjember.jawapos.com/pertanian-peternakan/791122334/kartu-tani-tak-berguna>

<sup>31</sup> Misnari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

**Gambar 4. 2 Aplikasi T-Pubers**



Sumber: <https://aptika.oganilirkab.go.id/aplikasi/t-pubers-online-penebusan-pupuk-bersubsidi>.

Penyaluran menggunakan aplikasi digital yaitu *T- Pubers* (Tebus Pupuk Bersubsidi). Aplikasi ini digunakan kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya.<sup>32</sup> Dalam aplikasi ini, terdapat ketentuan dosis penggunaan pupuk urea untuk petani. maka dari itu, petani Jember cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai cara penebusan pupuk urea subsidi di Kios.

### **C. Penggunaan Pupuk Urea Subsidi di Jember tahun 2015-2023.**

Fakta dilapangan, petani enggan untuk menebus pupuk lain, lebih mengutamakan pupuk urea. Dengan adanya pupuk berimbang atau dapat

<sup>32</sup> Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan sarana pertanian, Undang-undang No. 36.1/Kpts/ RC.210/B/06/2021, Pasal 1 ayat (23), [https://psp.pertanian.go.id/storage/61/Pengelolaan\\_Pupuk\\_Bersubsidi\\_2021\\_revisi.pdf](https://psp.pertanian.go.id/storage/61/Pengelolaan_Pupuk_Bersubsidi_2021_revisi.pdf).

disebut juga dengan paket teknologi. Penggunaan pupuk urea harus diimbangi dengan penggunaan pupuk lainnya yaitu seperti NPK, ZA, Sp-36. Supaya tanaman dapat menghasilkan dan baik, maka teknik dilapangan paling tidak, harus menggunakan pupuk berimbang. Karena petani ketergantungan dalam menggunakan pupuk urea. Jika tidak hijau tanamannya petani beralih jika tanaman itu kekurangan menggunakan pupuk urea. Padahal jika tanaman terlalu hijau, tanaman akan mudah terkena penyakit, karena terlalu kebihan dosis.<sup>33</sup>

Penyuluh yang berada dilapangan sudah menyampaikan ke kelompok tani untuk menyampaikan kepada anggota-anggotanya bahwa dosis menggunakan pupuk harus memakai paket teknologi untuk tanaman terdapat statitis dosis dalam satu hektar, yaitu:

1. 250 kg untuk urea,
2. 100 kg untuk ZA,
3. dan NPK, 75 kg untuk SP-36.

Tetapi, petani hanya menggunakan pupuk urea saja, padahal pemerintah menganjurkan untuk memakai paket teknologi komplet yang harus menggunakan semua jenis pupuk agar dapat menggunakan pupuk secara berimbang. Dalam satu hektar lahan, petani dapat menggunakan pupuk urea subsidi sebanyak 600kg/700kg.<sup>34</sup> hal ini mengakibatkan antara ketersediaan dan kebutuhan petani tidak seimbang. Ketersediaan pupuk urea subsidi yang

---

<sup>33</sup> Misnari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

<sup>34</sup> Misnari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

terbatas, sedangkan permintaan petani terhadap pupuk urea subsidi semakin meningkat, mengakibatkan kelangkaan pupuk urea subsidi di Jember.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Tri wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Agustus 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada tahun 2005-2020 penyaluran pupuk urea subsidi di Jember menyesuaikan dengan RDKK, namun masih bebas untuk pembelian atau penebusan pupuk urea bagi petani atau kelompok tani. Sedangkan, penyaluran pupuk urea subsidi pada tahun 2021-2023 mulai teroganisir, karena penyalurannya menggunakan aplikasi digital yaitu T-Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi). Jadi penebusan disesuaikan dengan e-RDKK. Perkembangan sistem distribusi yang mengalami modernisasi, seperti peralihan dalam penyaluran pupuk urea subsidi yang menggunakan teknologi yaitu berupa aplikasi digital dan e-RDKK. Perkembangan penyaluran pupuk subsidi juga ditujukan agar pupuk urea subsidi dapat tepat sasaran ke petani atau kelompok tani.

Pada pendistribusian pupuk urea subsidi mengalami kendala yaitu berupa penyelewangan dalam penyalurannya, tidak tepat sasaran, dan ketersediaan pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan petani. Distribusi tidak akan mengalami masalah, jika kebutuhan petani tentang pupuk urea subsidi terpenuhi dan sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penelitian Distribusi dan penggunaan pupuk

urea subsidi di Jember ini masih memiliki keterbatasan sumber. Berikut penjelasannya:

1. Minimya sumber sejarah pertanian mengenai pupuk urea subsidi di Jember, di mana pupuk urea subsidi merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan produksi pertanian.
2. Penulis tidak menemukan peraturan bupati tentang alokasi dan HET subsidi pupuk pada tahun 2005-2003 disitus website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Penulis tidak menemuka sumber data di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yaitu tentang alokasi pupuk urea pada 2005-2014, karena data tersebut setiap lima tahun sekali Kedinasan meleburkan arsip tersebut. Namun disayangkanya tidak terdapat data yang digitalisasi.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penulisan tentang distribusi dan penggunaan pupuk di Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. <https://jdihn.go.id/>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman. <https://jdihn.go.id/>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang No. 77 tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan. <https://jdihn.go.id/>.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. <https://jdihn.go.id/>.

Keputusan Drektrur Jenderal Prasarana dan sarana pertanian, Undang-undang No. 36.1/Kpts/ RC.210/B/06/2021, Pasal 1 ayat (23),  
[https://psp.pertanian.go.id/storage/61/Pengelolaan Pupuk Bersubsidi 2021 revisi.pdf](https://psp.pertanian.go.id/storage/61/Pengelolaan_Pupuk_Bersubsidi_2021_revisi.pdf).

### Peraturan Menteri Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Undang-undang No. 93/MPP/Kep/3/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Untuk Sektor Pertanian. <https://jdihn.go.id/>.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Undang-undang No. 70/MPP/KEP/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. <https://jdihn.go.id/>.

Peraturan Menteri Keuangan, Undang-undang No. 122/PMK.02/2006 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home>.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Undang-undang No. 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Perdagangan, Undang-undang No. 15/m-dag/per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. <https://jdih.kemendag.go.id/>.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Undang-undang No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi. <https://jdih.kemenperin.go.id/>.



Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Undang-undang No. 17/M-IND/PER/3/2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi. <https://jdih.kemenperin.go.id/>.

#### **Peraturan Menteri Pertanian RI.**

Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 66/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 76/Permentan/OT.140/12/2007 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 05/Permentan/OT.140/1/2009 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 32/Permentan/SR.130/4/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian, Undang-undang No. 22/Permentan/SR.130/4/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 103/Permentan/SR.130/8/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian NO. 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 60/permentan/sr.310/12/2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 69/Permentan/SR.130/12/2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 47/Permentan/SR.310/12/2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Undang-undang No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. <https://jdih.pertanian.go.id/>.

### **Peraturan Gubernur Jawa Timur**

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan GubenurUndang-undang No. 158 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2009. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 78 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 85 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa TImurTahun Anggaran 2010. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 26 Tahun 2011 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa TImur Tahun Anggaran 2011. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 5 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 55 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa TImur Tahun Anggaran 2014. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-undang No. 188/751/KPTS/013/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/>.

### Peraturan Bupati Jember

Peraturan Bupati Jember, Undang-undang No. 188.45/565/1.12/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, Pasal 2.

### Buku

Arief, Suwando, Bambang Soedharsono, dan Sumarno. Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988. Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya. 1999.

Gitosaputra, Sumaryo dan Listiana, Indah. Dinamika Penyuluhan Pertanian: Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja. 2018.

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

### Review Buku

Lerner, Deniel. "The Passing of Traditional Society." review of Huntington dan Matinya Teori Modernisasi, by Gde Dwitya Arief Metera. Amerika Serikat, November 10, 2020.

### Jurnal

Darwis, Valeriana & Supriyanti. "Subsidi: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya." *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 11, No.1 (2013). 45-47. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>.

Gultom, Ferdi & Harianto, Sugeng. "Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani." *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2021), 145. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>.

Kurniawan, Ahmad R. et al., "Green Revolution in Wuluhan Sub-district, Jember Regency 1969-1998." *Jurnal Historica*. Vol. 5, No. 2 (2021). 163- 165. <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105722>.

Nawiyanto. "Berakhirnya Frontir Pertanian: Kajian Historis Wilayah Besuki, 1870-1970." *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Vol. 14, No. 1 (2012). 85-90. <https://doi.org/10.14203/jmb.v14i1.88>.

Rahmawati, Rizki. "REPELITA: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru." *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, Vol. 9, No. 2 (2022). 38. <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654>.

Rosana, Ellya. "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial." *Al-ADYAN*. Vol. 10, No.1 (2015). 67-69. <https://doi.org/10.24042/adyan.v10i1.1423>.

Susila, R. Wayan. "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali," *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol 29, No. 2 (2010), 45-47. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1227>.

Wastra, Akhmad R. et al.. "Dampak Realokasi Subsidi Pupuk Menjadi Subsidi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Terhadap Pendapatan Petani." *Sharia Agribusiness Journal*, Vol. 1, No.2 (2021). 171-175. <https://doi.org/10.15408/saj.v1i2.22724>.

Winarni, Retno et al.. "Perkembangan Perkebunan Partikelir di Jember (1850-an – 1930-an)." *Jurnal Historia*, Vol. 4, No. 1 (2021). 9. <https://dx.doi.org/10.19184/jhist.v4i1.28427>.

Zanuddin, Ahmad dan Wibowo, Rudi. "Dampak Kebijakan Kartu Tani Terhadap Produksi dan Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Jember." *Jurnal Pangan*. Vol. 30, No. 30 (2021). [https:// repository. unej.ac.id/xmlui/handle/ 123456789/114384](https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/114384).

### **Skripsi dan Tesis**

Amalia, Sarah. Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Pidie. Skripsi, UIN Ar-raniry, 2022.

Apriadi, Tri Chandra. Dekolonasi Perkebunan di Jember Tahun 1930-an-1960an. Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Aziza, Khoerul. Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Hafsari, Evi. *Manajemen Community Realtions* PT Pupuk Sriwidjaja (Studi Deskriptif Kualitatif Community Relations Departemen PKBL Melalui Program Bina Lingkungan Tahun 2018). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Kahir, Putra. "Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat". Skripsi, UNMUMA, 2022.

Moran, Firnando. Efektivitas Program Subsidi Pupuk Pada Masyarakat Petani (Mengetahui Efektivitas Program Subsidi Pupuk Studi di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung). Skripsi, Universitas Lampung, 2017.

Nita, N Anna. Dinamika Pemaknaan Masyarakat Terhadap Candi Ngetos di Nganjuk Abad XV – XX M. Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

### **Badan Pusat Statistik.**

Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Jember dalam 2023.” <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c14817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html>.

Badan Pusat Statistik. “Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023- Tahap I Kabupaten Jember.” diakses pada 13 Agustus 2024, <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/6f6cc877eea979b303197dd0/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-ikabupaten-jember.html>.

### **Koran**

Radar jember. “Bidik Spekulasi Pupuk.” 8 juli 2006.

### **Artikel Internet**

AntaraJatim, “Alokasi Kuota Pupuk Bersubsidi di Jember Turun,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/190345/alokasi-kuota-pupuk-bersubsidi-di-jember-turun>.

AntaraJatim, “Alokasi Kuota Pupuk Bersubsidi di Jember Turun,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/190345/alokasi-kuota-pupuk-bersubsidi-di-jember-turun>.

AntaraJatim, “Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi di Jember Pada 2021 Turun,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/453558/alokasi-pupuk-ureabersubsidi-di-jember-pada-2021-turun>.

AntaraJatim, “Jember Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi 177,841 Ton,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/148026/jember-dapat-kuota-pupuk-bersubsidi-177841-ton>.

AntaraJatim, “Kuota Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2020 di Jember Anjlok 51 Persen,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/1249964/kuota-pupuk-urea-bersubsidi-tahun-2020-di-jember-anjlok-51-persen>.

AntaraJatim, “Kuota Pupuk Urea Jember 2013 Turun,” diakses pada 17 Agustus 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/101212/kuota-pupuk-urea-jember-2013-turun>.

AntarJatim, “Realisasi Serapan Pupuk Urea 2019 di Jember Capai 100 Persen,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/1237427/realisasi-serapan-pupuk-urea-2019-di-jember-capai-100-persen>.

AntaraJatim, “Tahun 2018, Jember Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi 201.795 Ton,” diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/246842/tahun-2018-jember-dapat-kuota-pupuk-bersubsidi-201795-ton>.

Buku Ajar Bagi Mahasiswa. “Pengertian Kebijakan Pemerintah”. diakses pada 13 Agustus 2024. <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wpcontent/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>.

Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi jawa timur. “Sentra Holtikultura Kab. Jember”. diakses 4 Agustus 2024, <https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-jember>.

Endrarjo, Joko. “Industri Pupuk Di Indonesia.” diakses pada 28 juni 2024. [https://karya.brin.go.id/id/eprint/12035/1/XVII19875669\\_0216-6569.pdf](https://karya.brin.go.id/id/eprint/12035/1/XVII19875669_0216-6569.pdf).

IlmuIslam, “KumpulanHadits” diakses pada 19 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/10876/hadits-bukhari-nomor-2152>.

Iswara, Made. “Ketergantungan Pupuk Kimia & Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan.” diakses pada 19 Oktober 2024. [Ketergantungan Pupuk Kimia & Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan \(tirto.id\)](https://tirto.id/Ketergantungan-Pupuk-Kimia-&-Dampaknya-Terhadap-Ketahanan-Pangan).

Kabar Pusri. “Pupuk Urea Bersubsidi Kini Berwarna Pink.” diakses pada 25 April 2024. <https://www.pusri.co.id/id/news/detail/pupuk-urea-bersubsidi-kini-berwarna-pink>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Tentang Kata Kebijakan”, diakses 07 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/bijak>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Tentang Kata Patikelir,” diakses 17 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/partikelir>.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Pemupukan Berimbang untuk Pertanian Lebih Baik.” diakses pada 07 Oktober 2024. <https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/pemupukan-berimbang-untuk-pertanian-lebih-baik>. =

- Kompas, “Gejolak Kelangkaan Pupuk Masih Berlanjut”, diakses pada 5 Agustus 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/05/17510694/gejolak-kelangkaan-pupuk-masih-berlanjut>
- M., Siti. “Pupuk Urea Adalah: Pengertian, Manfaat dan Cara Menggunakannya.” diakses pada 13 September 2024. <https://www.gramedia.com/best-seller/pupuk-urea/>.
- Nancy, Yonada. “Perbedaan Perum dan Persero BUMN Beserta Contohnya.” diakses pada 30 Agustus 2024, <https://tirto.id/perbedaan-perum-dan-persero-bumn-beserta-contohnya-gPsG>.
- PT Pupuk Kalimantan Timur. “Urea.” diakses pada 24 Juni 2024. <https://www.pupukkaltim.com/id/urea#deskripsi>.
- PT Pupuk Kujang. “Mengenal Pupuk Urea.” diakses pada 16 Juli 2024. <https://www.pupuk-kujang.co.id/publikasi/petani/160%09mengenal-pupuk-urea>.
- Pupuk Indonesia Niaga. “Pupuk Urea.” diakses pada 25 Agustus 2024. <https://pi-niaga.com/zh/urea/>.
- Pupuk Indonesia. “Yuk, Mengenal Pupuk Indonesia!” diakses pada 22 September 2024. <https://kumparan.com/pupuk-indonesia/yuk-mengenal-pupuk-indonesia>.
- Putri, M.H. Aulia. “Subsidi Pupuk dari Masa ke Masa, SBY vs Jokowi Besar Mana?.” diakses 24 Juli 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524084922-128-440017/subsidi-pupuk-dari-masa-ke-masa-sby-vs-jokowi-besar-mana>.
- Putri, S. Arum & Nailufar, N. Nibras. “Industrialisasi: Pengertian, Faktor, Ciri-ciri dan Proses.” diakses pada 20 Oktober 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/180000269/industrialisasi-pengertian-faktor-ciri-ciri-dan-proses?page=all>.
- Safitri “Kartu tani tak berguna,” diakses pada 13 Oktober 2024. <https://radarjember.jawapos.com/pertanian-peternakan/791122334/kartu-tani-tak-berguna>.
- Setwan, “Alokasi Pupuk Subsidi Turun Hingga 50 Persen, Komisi B DPRD Dorong Pemkab Jember Carikan Solusi Untuk Petani, di akses 28 Oktober 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/alokasi-pupuk-subsidi-turun-hingga-50-persen-komisi-b-dprd-dorong-pemkab-jember-carikan-solusi-untuk-petani>.



Ulil, Mohamad. “Kuota Pupuk Subsidi Petani Jember di Penghujung 2023 Turun 50 Persen,” diakses pada 23 Oktober 2024, <https://bakabar.com/post/kuota-pupuk-subsidi-petani-jember-di-penghujung-2023-turun-50-persen-lqt6kwhv>.

Wikipedia. “Lahan Pertanian.” diakses pada 13 Agustus 2024. [https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan\\_pertanian](https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_pertanian).

### **Sumber Wawancara**

Misnari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

Siti Masruroh, diwawancara oleh penulis Jember, 23 Agustus 2024.

Tri wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Agustus 2024.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 69/M-IND/PER/8/2015  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
SALEH HUSIN

Gambar Lampiran 1. Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Urea Subsidi.

(Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 69/M-IND/PER/8/2015)

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015  
TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK  
UNTUK PUPUK BERSUBSIDSI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
SALEH HUSIN

Gambar Lampiran 2. Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Urea Subsidi.

(Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 17/M-IND/PER/3/2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi.)



Gambar Lampiran 3. Foto wawancara dengan Bapak Misnari selaku petugas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.  
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar Lampiran 4. Foto wawancara dengan Bapak Tri Wahyudi selaku petugas Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indones.  
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar Lampiran 5. Foto wawancara dengan Ibu Siti Masruroh selaku pengecer Resmi/Kios UD. Sumber Hidup.  
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar Lampiran 6. Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Jenis Pupuk Subsidi 2020


(Sumber: Dokumen Pribadi di Kios Pupuk Sumber Hidup)



Gambar Lampiran 7. Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Jenis Pupuk Subsidi 2017


(Sumber: Dokumen Pribadi di Kios Pupuk Sumber Hidup)

Gambar Lampiran 8. RDKK Pupuk Bersubsidi 2021  
(Sumber: Dokumen Pribadi di Kios Pupuk Sumber Hidup)



Gambar Lampiran 9. Pengumuman Pembelian Pupuk Bersubsidi Tahun 2020

(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kios/Pengecer Resmi UD Sumber Hidup Sruni, Jenggawah, Jember.)






Gambar Lampiran 10. Surat Perjanjian Jual Beli Antara CV. Arta Guna Dengan UD. Sumber Hidup.

(Sumber: Dokumen Pribadi di Kios Pupuk Sumber Hidup)



Gambar Lampiran 11. Kuota Pupuk Urea Subsidi.  
(Sumber: Radar Jember)





Tabel Lampiran 12. Daftar Distributor dan Pengecer Pupuk Urea Subsidi Kabupaten Jember Tahun 2022  
(Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan)

NO.	DISTRIBUTOR	PIMPINAN	ALAMAT	WILAYAH KERJA			
				NO.	NAMA PENGECEK	ALAMAT PENGECEK	KECAMATAN
1.	PT. ALVA CAHAYA RAYA	ANANG TRIYANTO	JL. Dharmawangsa Ruko Stasiun Kav. 7 Rambipuji	1	Agro Timur	Jl. Argopuro No. 84 RT. 03 RW. I Ds. Kamal	ARJASA
				2	Karunia Dewi	Dsn. Krajan Barat RT. 04 RW. II Ds. Candi Jati	ARJASA
				3	Kuning, Tk	Stand Pasar Ds. Arjasa	ARJASA
				4	Putra Jaya, UD	Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Kamal	ARJASA
				5	Putra Mandiri Sejahtera	Jl. Diponegoro 152-154 RT 02 RW. I Ds. Candi Jati	ARJASA
				6	Putra, UD	Ds. Kopang Ds. Darsono	ARJASA
				7	Rahma Hidayah, UD	Dsn. Tegalbago Ds. Arjasa	ARJASA
				8	SAM, UD	Dsn. Krajan RT. 03 RW. II Ds. Kemuning Lor	ARJASA
				9	Sari Adi Mandiri, UD	Jl. Rembangan Darungan RT. 01 RW. 04 Kemuning Lor	ARJASA



				10	Tani Barokah, UD	Jl. Flamboyan 10, Tegallo RT. 02 RW. II Ds. Biting	ARJASA
				11	Barokah, Kios	Jl. Guntar Pondok Jeruk Ds. Wringinagung	JOMBANG
				12	Bintang Mandiri, UD	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 133-B Ds. Jombang	JOMBANG
				13	Binti Tani, UD	Jl. Rambutan No. 11, Krajan III, RT.003 RW.037, Ds. Jombang	JOMBANG
				14	Cahaya Tani, UD	Dsn. Wringinsari, RT.01 RW.014 Ds. Padomasan	JOMBANG
				15	CS, Toko	Dsn. Ngampelrejo Ds. Ngampelrejo	JOMBANG
				16	Duo, UD	Jl. Guntar, Dsn. Krajan 2, RT.002 RW 004, Ds. Wringinagung	JOMBANG
				17	Harapan Tani, UD	Jl. PB. Sudirman Krajan I, RT.002 RW.001 Ds. Jombang	JOMBANG
				18	Harum Manis, UD	Dsn. Krajan II RT. 02 RW. 010 Ds. Ngampelrejo	JOMBANG
				19	Intan Tani, UD	Dsn. Krajan RT.05 RW.03 Ds. Padomasan	JOMBANG
				20	Karya Tani, UD	Jl. Delima No. 39 Dsn. Pondok Jeruk Ds. Wringinagung	JOMBANG
				21	Manunggal Tani, UD	Dsn. Krajan II, RT.003 RW.027 Ds. Jombang	JOMBANG

				22	Mulia Tani, UD	Dsn. Sariono RT 07 RW 02 Ds. Sarimulyo	JOMBANG
				23	Mulya Tani Mandiri	Dsn. Krajan II RT 01 RW 031 Ds. Jombang	JOMBANG
				24	Mutiara Tani	Dsn. Sariagung RT 04 RW V Ds. Sarimulyo	JOMBANG
				25	Nusa Indah, Toko	Jl. Nusa Indah RT 02 RW 03 Ds. Wringinagung	JOMBANG
				26	Sampurna Jaya, Toko	Dsn. Krajan I RT 01 RW VIII Ds. Ngampelrejo	JOMBANG
				27	Subhan Jaya	Dsn. Krajan II RT.02 RW. 012 Ds. NgampeIrejo	JOMBANG
				28	Sukses Makmur, UD	Dsn. Krajan III RT.01 RW.03 Ds. Keting	JOMBANG
				29	Surya Harapan, Kios	Dsn. Krajan I RT.003 RW.003, Ds. Padomasan	JOMBANG
				30	Tani Baru, UD	Jl. Ki Hajar Dewantoro 142 Ds. Jombang	JOMBANG
				31	Tani Jaya, UD	Dsn. Krajan II, RT.001 RW.009 Ds. Padomasan	JOMBANG
				32	Tani Makmur, UD	Dsn. Krajan I RT. 5 RW. IV Ds. Padomasan	JOMBANG
				33	Yufa Jaya, UD	Dsn. Krajan I RT. 04 RW. 03 Ds. Keting	JOMBANG
				34	Anugrah Jaya, UD	Jl. Srikoyo No. 14 Kel. Patrang	PATRANG
				35	Baru, Toko	Jl. Merpati No. 7 Kreongan atas RT. 03 RW.02	PATRANG

				36	Fajar, Toko	Jl. Sriti, Ling. Krajan RT. 3 RW. 01 Kel. Banjarsengon	PATRANG
				37	GM. Mandiri, Toko	Jl. Rasamala No. 58, Krajan RT. 03 RW.06 Baratan	PATRANG
				38	Ida Jaya, Toko	Dsn. Krajan RT. 3/1 Kel. Jumerto	PATRANG
				39	Iwan Jaya, UD	Jl. Granjangan Kelurahan Slawu	PATRANG
				40	Kurnia Tani, Toko	Jl. Manyar No. 59 RT. 2/3 Kel. Slawu	PATRANG
				41	Lancar, UD	Jl. Kepodang 6 RT.06 RW.02 Bintoro	PATRANG
				42	Tani Jaya Makmur, UD	Ling. Kebon Lor RT 2/6 Banjarsengon	PATRANG
				43	Tani Sejati, Toko	Jl. Merak No. 64 Patrang	PATRANG
				44	Sinar Tani 26, UD	Jl. Supriyadi RT. 03 RW. 09 Kel. Baratan	PATRANG
				45	Anugrah Jaya, UD	Dsn. Krajan Wetan RT.03 RW.03 Ds. Paleran	UMBULSARI
				46	Arini	Dsn. Banjar Rejo RT 04 RW 08 Ds. Gunungsari	UMBULSARI
				47	Barokah Tani	Jl. Kramat No. 02 Ds. Umbulrejo	UMBULSARI
				48	Barokah	Dsn. Blogmudu RT.02 RW.04 Ds. Mundurejo	UMBULSARI

				49	Berkah Ilahi, UD	Jl. Raya Sukoreno 107 Ds. Sukoreno	UMBULSARI
				50	Berkah Tani, Toko	Dsn. Banjarejo RT. 03 RW.04 Ds. Gunungsari	UMBULSARI
				51	Gading Tani	Jl. Kenanga Dsn. Gumuk Kembar Ds. Sidorejo	UMBULSARI
				52	Jawara Tani	Dsn. Kandangrejo RT. 03 RW. 020 Ds. Sukoreno	UMBULSARI
				53	Mekar Tani	Dsn. Gunung Lincing Ds. Gunungsari	UMBULSARI
				54	Mitra Tani 2, Toko	Jl. Kalimantan No. 144 Dsn. Krajan Ds. Umbulrejo	UMBULSARI
				55	Mitra Tani, Toko	Jl. Hasanudin No. 01 Dsn. Krajan Ds. Gadingrejo	UMBULSARI
				56	MKD, UD	Dsn. Krajan Kulon RT.03 RW.09 Ds. Paleran	UMBULSARI
				57	Mubarakah, Toko	Dsn. Krajan RT 02 RW VI Ds. Umbulsari	UMBULSARI
				58	Mulya Abadi, UD	Dsn. Krajan RT. 01 RW. III Ds. Sidorejo	UMBULSARI
				59	Nurudin Jaya	Jl. Gunungagung RT 02 RW XVI Ds. Tegalwangi	UMBULSARI
				60	Restu Tani, Toko	Dsn. Kandang Rejo RT.01 RW.06 Ds. Sukoreno	UMBULSARI
				61	Sadar Sari, Toko	Dsn. Purwosari RT.01 RW.11 Ds. Tanjungsari	UMBULSARI
				62	Sahabat Tani, UD	Dsn. Krajan RT 04 RW X Ds. Paleran	UMBULSARI

			63	Sedulur Tani, Toko	Dsn. Sumber Rejo RT.01 RW.04 Ds. Umbulsari	UMBULSARI
			64	Slamet, Toko	Dsn. Krajan RT 01 RW VIII Ds. Umbulsari	UMBULSARI
			65	Sri Gading	Dsn. Jatisongo RT.01 RW. 02 Ds. Tegalwangi	UMBULSARI
			66	Sumber Bumi, UD	Dsn. Padangrejo RT 01 RW I Ds. Gadingrejo	UMBULSARI
			67	Sumber Makmur	Dsn. Sukomakmur RT 01 RW III Ds. Mundurejo	UMBULSARI
			68	Sumber Rizki, Toko	Dsn. Karang Rejo Ds. Paleran	UMBULSARI
			69	Sumber Tani, UD	Dsn. Temurejo RT01/RW03 Ds. Mundurejo	UMBULSARI
			70	Tani, Kios	Dsn. Purwosari RT.01 RW.10 Ds. Tanjungsari	UMBULSARI
			71	Tani Jaya, UD	Dsn. Banjar Rejo RT 01 RW II Ds. Gunungsari	UMBULSARI
			72	Tani Mulia, UD	Jl. Semboro Dsn. Krajan Ds. Umbulrejo	UMBULSARI
			73	Tunggal Tani, Toko	Dsn. Sumber Rejo RT.02 RW 16 Ds. Umbulsari	UMBULSARI
			74	Wahyu, Toko	Dsn. Jatilawang RT.001 RW.011 Ds. Tegal wangi	UMBULSARI

2.	CV ARGOPURO	LEONARDO	JL. Raya Bangsalsari No.89, Ds Tisnogambar, Bangsalsari, Jember	1	Anggoro Makmur	Jl.Brantas No.14,Ds.Gambirone	Bangsalsari
				2	Ayumi,UD	Dsn.Siraan Rt.02/V,Ds. Tisnogambar	Bangsalsari
				3	Bagus Tani	Jl.Kasian No.3,Rt.1/1,Ds.Gambirone	Bangsalsari
				4	Barokah Tani	Dsn.Krajan I,Rt.3/II,Ds.Badean	Bangsalsari
				5	Bina Tani	Jl.Kasian Curahcabe RT.01/ II,Ds.Gambirone	Bangsalsari
				6	Daya Sentosa	Dsn.Curahketing Rt.2/III,Ds.Karangsono	Bangsalsari
				7	Hasil Tani,UD	Dsn.Tegal Gebang Rt.01/I,Ds.Sukorejo	Bangsalsari
				8	Jaya Baru	Dsn.Krajan Pasar,Ds.Sukorejo	Bangsalsari
				9	Karomah, UD	Dsn.Gambiran,Ds.Curahkalong	Bangsalsari
				10	Nurlaila, UD	Dsn Jatisari, RT 02 RW IV, Desa Tisnogambar	Bangsalsari
				11	Pamungkas Jaya, UD	Dsn.Kedungsuko, RT02,RWIII, Ds. Bangsalsar	Bangsalsari
				12	Pariwisata	Dsn.Andongsari Rt.1/II,Ds.Tugusari	Bangsalsari

				13	Putra Tani	Jl.Raya Langkap	Bangsalsari
				14	Saka Tani	Jl.KH.Agus Salim 1,Dsn.Krajan Rt.2/III,Ds.Petung	Bangsalsari
				15	Sumber Barito	Dsn.Gumukrejo,Ds.Karangs ono	Bangsalsari
				16	Sumber Tani Barokah	Dsn.Tegal Gebang Rt.1/I,Ds.Sukorejo	Bangsalsari
				17	Tani Maju, UD	Dusun Krajan,RT 01 RW I, Desa Tisnogambar	Bangsalsari
				18	Tani Makmur	Jl.AI.Amin Pakuan,RT.03/III,Ds.Petung	Bangsalsari
				19	Budi Jaya, UD	Dusun Krajan, RT 001 RW 002 Kel. Tugusari	Bangsalsari
				20	Eka Jaya, Kios	Jl. Bondowoso, Krajan, RT 04 RW 01 Ds. Sukojember	Jelbuk
				21	Eka Sogi, UD	Jl.Letnan Sukardi Sbr.Tengah RT.2/I,Ds.Panduman	Jelbuk
				22	Hidayah Tani, UD	Dsn Sudung Barat, RT 01 RW II, Desa Sukowiryo, Jelbuk	Jelbuk
				23	Indah Jaya, UD	Desa Suger Kidul	Jelbuk

				24	M. Shaleh Maju Jaya, UD	Jalan Kartini No. 38, RT 02 RW 01 Desa Jelbuk, Jelbuk	Jelbuk
				25	Maju Jaya, UD	Jl. Bondowoso RT 04 RW 02 Desa Sukojember, Jelbuk	Jelbuk
				26	Mitra Utama, UD	Jl.Tanjung Krajan Timur RT.17/02,Ds.Jelbuk	Jelbuk
				27	Safari, UD	Dusun Tegal Batu II RT03 RW18 kel. Sukojember	Jelbuk
				28	Tiga Saudara, UD	Jl.Bondowoso No.115,Krajan Ds.Sukojember	Jelbuk
				29	Utama, Toko	Dusun Sbr Tengah 12, RT 01/ RW I, Ds Panduman, Kec Jelbuk	Jelbuk
				30	Al.Hidayah,UD	Dsn.Curahdami RT.2/1,Ds.Sukorambi	Sukorambi
				31	Alhuda Jaya,UD	Dsn.Ampro Rt.1/VI,Ds.Dukuhmecek	Sukorambi
				32	Bagas Tani	Jl.Tengiri No.28,Dsn.Botosari,Ds.Dukuhmecek	Sukorambi
				33	Fajar,UD	Jl.Mujahir No.22,Rt.3/IV,Ds.Sukorambi	Sukorambi
				34	Faris	Dsn.Manggis Rt.2/II,Ds.Sukorambi	Sukorambi



				35	Mubarok,UD	Jl.Bridgen Syarifuddin RT.1/1,Ds.Sukorambi( Curahdami)	Sukorambi
				36	Riskiyan	Dusun Krajan, RT 02 RW II, Desa Klungkung,	Sukorambi
				37	Sejahtera	Jl.Gurami RT.02/II,Ds.Sukorambi	Sukorambi
				38	Sumber lancar	Dsn. Surjo RT 003 RW 003 Kec. Sukorambi	Sukorambi
				39	Tani jaya	Jl.Darmawangsa.Kecamatan Sukorambi	Sukorambi
				40	Usaha Tani	Krajan, Dusun RT 03 RW VI, Desa Sukorambi,	Sukorambi
				41	Dukuh Mencek Sejahtera, CV	Dusun Botosari, Kel Dukuh Mencek,	Sukorambi
				42	Bintang Sejahtera,UD	Jln. Cedrawasih, Dsn. Krajan, Desa. Cumedak	Sumberjambe
				43	Kharisma, UD	Dusun Krajan, RT 06 RW 02,Desa Gunungmalang,	Sumberjambe
				44	Lambang Wijaya,Tk	Dsn. Krajan, RT 03, RW II, Desa. Cumedak	Sumberjambe
				45	Mahkota	Dsn.Krajan, RT 1, RW I, Desa. Gunung Malang	Sumberjambe
				46	Miftahul Ulum,UD	Dsn.Taman Burnih RT.4 RW II, Desa. Pringgondani	Sumberjambe
				47	Rowo Jaya, UD	Dusun Gardu Utara, RT 026 RW 011	Sumberjambe

				48	Sahabat Tani,UD	Dsn.Slangak RT.03 RW II, Desa Sumberjambe	Sumberjambe
				49	Sederhana,Tk	Dsn.Sumber Tengah,RT 20 RW VI, Desa.Randuagung	Sumberjambe
				50	Sumber Hasil,UD	Dusun Pasar, RT 02 RW I, Desa Sumberjambe	Sumberjambe
				51	UD. Terang	Dsn Krajan, RT 001 RW 001, Ds Plerean	Sumberjambe
<b>3.</b>	<b>Arta Guna, CV</b>	<b>Pranata Kusumajaya</b>	<b>Jl. HOS. Cokroaminoto 4 Kec. Kaliwates Kab. Jember</b>	1	Adit Jaya, UD	Dsn. Mangaran RT.002/RW.002 Ds. Sukamakmur	Ajung
				2	Barokah, UD	Dsn. Krajan RT.001/RW.001 Ds. Klompangan Kec. Ajung	Ajung
				3	Barokah, UD	Dsn. Patemon RT.007/RW.002 Ds. Mangaran Kec. Ajung	Ajung
				4	Barokah, UD	Ds. Pananggungan RT.004/RW.001 Ds. Wirowongso Kec. Ajung	Ajung
				5	Baru, Toko	Jl. Otto Iskandar Dinata No.19 RT.001/RW001 Ds. Ajung Kec. Ajung	Ajung
				6	Bina Rejeki, UD	Jl. PT. Guna No.22 Dsn. Patemon Ds. Mangaran Kec. Ajung	Ajung

			7	Bintan Jaya, UD	Dsn. Gumuk Kerang RT.002/RW.015 Ds. Ajung Kec. Ajung	Ajung
			8	Dwi Tunggal	Jl. H. Moh. Nur Dsn. Rowo RT.004/RW.004 Ds. Rowo Indah Kec. Ajung	Ajung
			9	Hidayah, UD	Dsn. Curahwelut RT.001/RW.002 Ds. Pancakarya Kec. Ajung	Ajung
			10	Karya Tani, UD	Dsn. Krasak RT.001 RW.004 Ds. Pancakarya Kec. Ajung	Ajung
			11	Mulya, UD	Dsn. Patemon RT.003/RW.001 Ds. Mangaran Kec. Ajung	Ajung
			12	Mulya Mandiri, UD	Dsn. Klanceng RT.001/RW.003 Ds. Ajung Kec. Ajung	Ajung
			13	Nur Anita, UD	Dsn. Kresek RT.005/RW.006 Ds. Pancakarya Kec. Ajung	Ajung
			14	Panen Raya, UD	Dsn. Besuk RT.003/RW002 Ds. Wirowongso Kec. Ajung	Ajung
			15	Pijar Tani, UD	Dsn. Curah Kates RT.001/RW.004 Ds. Klompangan Kec. Ajung	Ajung

				16	Pratama, UD	Jl. Curah Welut No.10 Dsn. Krasak Ds. Pancakarya Kec. Ajung	Ajung
				17	Riski Jaya, UD	Dsn. Krajan RT.001/RW.003 Ds. Mangaran Kec. Ajung	Ajung
				18	Rizquna, Toko	Jl. Demang Alas Dsn. Rowo RT.001/RW.001 Ds. Rowo Indah Kec. Ajung	Ajung
				19	Sari Agung, UD	Jl. Thamrin No.18 Krajan Desa Ajung Kec. Ajung	Ajung
				20	Sumber Jaya	Dsn. Langsung RT.001/RW.001 Ds. Sukamakmur Kec. Ajung	Ajung
				21	Sumber Rejeki, UD	Dsn. Loncatan RT.004/RW.019 Ds. Mangaran Kec. Ajung	Ajung
				22	Sumber Tani, UD	Dsn. Krajan RT.003/RW.003 Ds. Klompangan Kec. Ajung	Ajung
				23	Tani Jaya, UD	Dsn. Sumuran RT.003/RW.002 Ds. Klompangan Kec. Ajung	Ajung
				24	Tani Makmur, UD	Dsn. Sumuran RT.004/RW.002 Ds. Ajung Kec. Ajung	Ajung
				25	Tani Sukamaju, UD	Dsn. Curahrejo RT.004/RW.002 Ds. Sukamakmur Kec. Ajung	Ajung

			26	Andika Makmur, Toko	Dsn. Bregoh RT.002/RW.029 Ds. Sumberejo Kec. Ambulu	Ambulu
			27	Batara Jaya, Toko	Dsn. Bregoh RT.002/RW.028 Ds. Sumberejo Kec. Ambulu	Ambulu
			28	Berkah Tani, Toko	Dsn. Tirtoasri RT.002/RW.023 Ds. Andongsari	Ambulu
			29	Dewi Ratih, UD	Dsn. Krajan RT.001/RW.004 Ds. Pontang Kec. Ambulu	Ambulu
			30	Eka Jaya, Toko	Dsn. Krajan Lor RT.001/RW.006 Ds. Sumberejo Kec. Ambulu	Ambulu
			31	Fida, Toko	JL. Anggur Timur 104, Krajan Kidul RT.002/RW.023 Ds. Sumberejo Kec. Ambulu	Ambulu
			32	Givana, UD	Dsn. Krajan RT. 001/RW. 004 Ds. Andongsari Kec. Ambulu	Ambulu
			33	Joyo Santoso, UD	JL. Lap. Krajan Kidul RT.002/RW.019 Ds. Sumberejo Kec. Ambulu	Ambulu
			34	Ladang Subur, UD	JL. Manggar 71 Ds. Ambulu Kec. Ambulu	Ambulu

			35	Margi Utomo, Toko	Dsn. Karang Templek RT.002/RW.010 Ds. Andongsari Kec. Ambulu	Ambulu
			36	Margo Rahayu, Toko	Dsn. Watukebo RT.003/RW.004 Ds. Andongsari Kec. Ambulu	Ambulu
			37	Rejo Joyo Agung, UD	JL. Watu Ulo, Curah Rejo RT.042/RW.001 Desa Sumberejo Kec. Ambulu	Ambulu
			38	Rukun Jaya	JL. Watu Ulo 98, Krajan RT.002/RW.004 Ds. Sabrang Kec. Ambulu	Ambulu
			39	Sekar Tani, UD	Dsn. Pontang Utara RT.001/RW.002 Ds. Pontang Kec. Ambulu	Ambulu
			40	Sekawan Raya, UD	Jl. Candradimuka No.19 Sumberan RT.003/RW.004 Ds. Karanganyar Kec. Ambulu	Ambulu
			41	Sido Mulyo, Toko	Dsn. Kebonsari RT.002/RW.001 Ds. Sabrang Kec. Ambulu	Ambulu
			42	Simpang Lima	Dsn. Krajan RT.002/RW.017 Ds. Sabrang Kec. Ambulu	Ambulu
			43	Subur Makmur, UD	Dsn. Sentong RT.003/RW.018 Ds. Karanganyar Kec. Ambulu	Ambulu

				44	Sumber Alam, KUD	JL. Raya Kotta Blater No.10 Ds. Pontang Kec. Ambulu	Ambulu
				45	Sumber Makmur	JL. Kenitu No.46 Kebonsari RT.002/RW.001 Ds. Sabrang Kec. Ambulu	Ambulu
				46	Sumber Manis, UD	JL.KH.Hasyim As'ari No.02, Langon RT. 001/RW.032 Ds. Ambulu Kec. Ambulu	Ambulu
				47	Sumberan Makmur, Toko	Dsn. Sumberan RT.002/RW.004 Ds. Karanganyar Kec. Ambulu	Ambulu
				48	Adil Jaya, Toko	JL. Raya Kawi No.50 Krajan RT.014/RW.002 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah
				49	Barokah, Toko	Dsn. Curah Buntu RT.008/RW.009 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah
				50	Bersama, UD	Dsn. Karang Kokap RT.004/RW.003 Ds. Sruni Kec. Jenggawah	Jenggawah
				51	Gayatri, UD	Dsn. Gayasan B RT.011/RW.001 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah

			52	Hari Santoso, UD	Dsn. Kertonegoro Selatan RT.003/RW.006 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah	Jenggawah
			53	Ika Jaya, UD	Dsn. Grujugan RT. 001/RW. 003 Ds. Jatisari Kec. Jenggawah	Jenggawah
			54	Jaya Makmur, UD	Dsn. Tegal Kalong RT.023/RW.003 Ds. Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah	Jenggawah
			55	Makmur Sejahtera, UD	Dsn. Krajan Tengah RT.001/RW.003 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah	Jenggawah
			56	Rantika, UD	Dsn. Tegal Gayam RT.004/RW.001 Ds. Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah	Jenggawah
			57	Rizki, UD	Dsn. Talang Babatan RT. 002/RW. 003 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah
			58	Sahabat Baru, UD	JL.A. Yani No.76 Bringin Lawang DS. Wonojati Kec. Jenggawah	Jenggawah



			59	Sampurna, Toko	JL. Diponegoro 39 Krajan Tengah RT.001/RW.003 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah	Jenggawah
			60	Sederhana, UD	Dsn. Bringinsari RT.009/RW.003 Ds. Jatimulyo Kec. Jenggawah	Jenggawah
			61	Serba Ada, Toko	Dsn. Curah Rejo RT.001/RW.005 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah	Jenggawah
			62	Sumber Hidup, UD	JL. Flamboyan Krajan RT.001/RW.001 Ds. Sruni Kec. Jenggawah	Jenggawah
			63	Sumber Makmur, UD	Dsn. Timur Gunung RT.001 RW.007 Ds. Wonojati Kec. Jenggawah	Jenggawah
			64	Sumber Rejeki, UD	Dsn. Tegal Kalong RT.005/ RW.007 Ds. Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah	Jenggawah
			65	Tani Harapan, UD	Dsn. Curah Buntu RT.003/RW.009 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah
			66	Tani Jaya, UD	Dsn. Jatirejo RT.006/RW.001 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah

			67	Timi Makmur	Dsn. Krajan RT.002/RW.004 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah	Jenggawah
			68	Tunggal Jaya, UD	Dsn. Curah Rejo RT. 001 RW. 003 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah	Jenggawah
			69	Varia Utama, Toko	JL. Raya Kawi No.49 RT.002/RW.001 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	Jenggawah
			70	Widajaya, UD	Dsn. Bringinsari RT.016/RW.004 Ds. Jatimulyo Kec. Jenggawah	Jenggawah
			71	Zhassmy Aditya, UD	Dsn. Kebonsadeng RT. 002/RW. 002 Ds. Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah	Jenggawah
			72	Al Barokah, Toko	Dsn. Jambesari RT 002/RW. 002 Ds. Lengkong Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			73	Amoer Permatasari, UD	JL. Dr. Soebandi Karangsirih RT. 004/RW. 004 Ds. Suco Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			74	Bina Tamansari, UD	Dsn. Gudang RT.009/RW.003 Ds. Tamansari Kec. Mumbulsari	Mumbulsari

			75	Karunia, UD	JL. Soekarno Hatta No.25 Krajan RT.005/RW.001 Ds. Lengkong Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			76	Mitra Tani, UD	Dsn. Krajan RT.002 RW.003 Ds. Karang Kedawung Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			77	Mulya, Toko	Dsn. Peji RT.004/RW.006 Ds. Lengkong Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			78	Pertanian Citra Tani, Kios	Dsn. Sumber Tengah RT.03/RW.04 Ds. Mumbulsari Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			79	Rejeki, Toko	Dsn. Pejitalang RT.001/RW.008 Ds. Karang Kedawung Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			80	Sekar Tani Jaya, UD	Dsn. Sumber Tengah RT.006 RW.014 Ds. Mumbulsari Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			81	Sinarjaya, UD	Dsn. Pejitalang RT.002/RW.002 Ds. Karang Kedawung Kec. Mumbulsari	Mumbulsari

			82	Sinar Rejeki, Toko	Dsn. Kawangrejo RT.002/RW.002 Ds. Kawangrejo Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			83	Siswono	Dsn. Krajan RT.009/RW.002 Ds. Lengkong Kec. Mumbulsar5	Mumbulsari
			84	Subur, Toko	Dsn. Sumber Agung RT.004/RW.005 Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			85	Sumber Rejeki, UD	Dsn. Perbalan RT. 003/RW. 006 Ds. Tamansari Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			86	Surya Mega Wijaya, Toko	JL. KH. Agus Salim No.10 Krajan RT.002/RW.011 Ds. Mumbulsari Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			87	Tani Makmur	Dsn. Krajan RT.003/RW.009 Ds. Suco Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			88	Tani Makmur	Dsn.Kawangrejo RT.004/RW.002 Ds. Kawangrejo Kec. Mumbulsari	Mumbulsari

			89	Tani Makmur, UD	Dsn. Peji Talang RT.008/RW.007 Ds. Karang Kedawung Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			90	Tani Mandiri, Toko	JL. Budi Utomo No.99 Ds. Mumbulsari Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			91	Tani Tujuh, UD	Dsn. Peji Manggar RT.004/RW.001 Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari	Mumbulsari
			92	Agung, UD	Dsn. Krajan I RT.003 RW.004 Ds. Grenden Kec. Puger	Puger
			93	Al Alif, Kios	Dsn. Jadugan RT.002 RW.008 Ds. Mojosari Kec. Puger	Puger
			94	Al Barokah, UD	Dsn. Jadugan RT.002 RW.021 Ds. Mojosari Kec. Puger	Puger
			95	Aneka	Dsn. Krajan RT.001 RW.002 Ds. Mojosari Kec. Puger	Puger
			96	Anugerah	Dsn. Krajan I RT.001 RW.013 Ds. Grenden Kec. Puger	Puger
			97	Anugrah Abadi, Kios	Dsn. Kalimalang RT.003/RW.004 Ds. Mojomulyo	Puger

			98	Arum Jaya	Dsn. Darungan RT.003 RW.009 Ds. Jambearum Kec. Puger	Puger
			99	Dua Putri, UD	Dsn. Krajan RT.002/RW.003 Ds. Wonosari	Puger
			100	Esti	Jalan Lettu Mulyadi No.133 Krajan I RT.003 RW.002 Ds. Puger Kulon Kec. Puger	Puger
			101	Hasil Usaha	Dsn. Gadungan RT.004 RW.001 Ds. Kasiyan Kec. Puger	Puger
			102	Jaya Makmur	Dsn. Krajan RT.001 RW.009 Ds. Mojosari Kec. Puger	Puger
			103	Langgeng Makmur	Jl. Gajah Mada No.115 RT.001 RW. 010 Ds. Wringintelu Kec. Puger	Puger
			104	Maha Tani, Toko	Jl. Raya Puger No.5 Krajan I Ds. Grenden Kec. Puger	Puger
			105	Mulya Abadi, Toko	Dsn. Krajan RT.002 RW.006 Ds. Mojomulyo Kec. Puger	Puger
			106	Mutiara, UD	Jl. Kartosonjoyo RT.001/RW.017 Desa Puger Wetan	Puger

			107	Pert. Sumber Rejeki, Kios	Jalan Puger No.63 Krajan RT.001 RW.011 Ds. Mojosari Kec. Puger	Puger
			108	Putra Narendra, UD	Dsn. Krajan II RT.002 RW.002 Ds. Kasiyan Timur Kec. Puger	Puger
			109	Ragil Jaya, UD	Dsn. Karangsono RT.004 RW.006 Ds. Grenden Kec. Puger	Puger
			110	Sami, Toko	Dsn. Krajan II Desa Puger Kulon	Puger
			111	Semar, UD	Jl. Teratai Dsn. Pakem RT.002 RW.011 Ds. Wringintelu Kec. Puger	Puger
			112	Setiabudi Tiga Enam, Kios	Dsn. Penitik RT.001 RW.014 Ds. Wonosari Kec. Puger	Puger
			113	Sido Makmur, UD	DSn. Krajan RT.002 RW.003 Ds. Bagon Kec. Puger	Puger
			114	Sri Mulyo Tani	Dsn. Krajan RT.001 RW.013 Ds. Mojomulyo Kec. Puger	Puger
			115	Sri Rejeki, UD	Jalan Mawar No.137 Krajan Barat RT.002 RW.004 Ds. Mlokorejo Kec. Puger	Puger

			116	SS, UD	Jl. Raya Dsn. Krajan I RT.001 RW.002 Ds. Mojosari Kec. Puger	Puger
			117	Sumber Jaya Grenden, CV	Dsn. Karangsono RT.004/RW.001 Ds. Grenden Kec. Puger	Puger
			118	Sumber Makmur	Jalan Padang Pasir No.58 RT.001 RW.006 Ds. Jambearum Kec. Puger	Puger
			119	Sumber Rejeki	Dsn. Krajan Timur RT.002 RW.010 Ds. Mlokorejo Kec. Puger	Puger
			120	Tani Agung, Toko	Dsn. Karetan RT.003 RW.002 Ds. Grenden Kec. Puger	Puger
			121	Tani Barokah, UD	Dsn. Krajan I RT.003/RW.026 Ds. Kasiyan Timur	Puger
			122	Tri Jaya, KUD	Jl. Wijaya Kusuma No.19 Ds. Kasiyan Timur Kec. Puger	Puger
			123	Al Munawaroh	Dsn. Kraton RT. 007/RW.004 Ds. Wonoasri Kec. Tempurejo	Tempurejo
			124	Anda, Toko	JL. Bandalit 18 Krajan RT. 001/RW. 003 Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo	Tempurejo



				125	Andong Makmur, UD	Dsn. Krajan RT.002/RW.004 Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
				126	Arasyi, CV	Dsn. Mandigu RT.004/RW.006 Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo	Tempurejo
				127	Barokah, UD	Dsn. Pondokmiri RT. 003/RW.002 Ds. Pondokrejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
				128	Eka Jaya	Dsn. Kauman RT.003/RW.005 Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
				129	Kurnia Tani, Toko	JL. Mojopahit Kraton GG.7 RT.003/RW.001 Ds. Wonoasri Kec. Tempurejo	Tempurejo
				130	Mandiri Jaya, UD	Dsn. Mandilis 2 RT. 005/RW. 004 Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
				131	Mitra Jaya Mandiri, UD	Dsn. Krajan RT.007/RW.003 Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo	Tempurejo
				132	Rizki Jaya, UD	Dsn. Karanganyar RT.001/RW. 001 Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo	Tempurejo

			133	Sederhana, UD	JL. Mojopahit Krajan RT.008/RW.003 Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
			134	Sri Rejeki, UD	Dsn. Sumberejo RT. 003/RW. 002 Ds. Pondokrejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
			135	Sumber Baru, UD	Dsn. Kauman RT.003/RW.011 Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
			136	Sumber Rejeki	Dsn. Kauman RT.004/RW.005 Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo	Tempurejo
			137	Tani Maju Mandiri, Toko	Dsn. Jatirejo RT.006/RW.002 Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo	Tempurejo
			138	Tri Darma Asta, UD	Dsn. Krajan RT.002/RW.001 Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo	Tempurejo
			139	Barokah Tani, UD	Dsn. Tegal Banteng RT.009/RW.003 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan
			140	Berkat Tani	JL. Manggar No.60 RT.002/RW.003 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan

				141	Bina Mandiri, UD	Dsn. Kepel RT.003/RW.004 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan
				142	Bina Muda, UD	JL. Pahlawan RT.003/RW.008 Ds. Dukuh Dempok Kec. Wuluhan	Wuluhan
				143	Bintang Daun Emas, UD	Dsn. Sumberejo RT.039/RW.013 Ds. Glundengan	Wuluhan
				144	Dewi Sri, UD	Dsn. Demangan RT. 008/RW. 003 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan
				145	Duta Mulya, UD	JL. Puger No.65 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan
				146	Duta Tani, UD	Dsn. Gondosari RT.002/RW.016 Ds. Tamansari Kec. Wuluhan	Wuluhan
				147	Er Tani, UD	Dsn. Krajan Wetan RT.001/RW.003 Ds. Tanjungrejo Kec. Wuluhan	Wuluhan
				148	Famili Jaya, UD	JL. Raya No.5 Ds. Dukuh Dempok Kec. Wuluhan	Wuluhan
				149	Hadi Jaya	Dsn. Grobyog RT.006/RW.002 Ds. Tanjungrejo Kec. Wuluhan	Wuluhan
				150	Hardi Wijaya, UD	Dsn. Demangan RT.002/RW.002 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan

			151	Jago, Toko	Dsn. Tagal Banteng RT.004/RW.008 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan
			152	Jawa Tani, Toko	Dsn. Demangan RT.005/RW.003 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan
			153	Kusuma Tani, UD	Dsn. Karangsono RT.001/RW.001 Ds. Tanjungrejo Kec. Wuluhan	Wuluhan
			154	Makmur, Toko	Jl. Raya Kesilir No.129 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan	Wuluhan
			155	Manfaatul Mubarakah, Toko	Dsn. Sumberejo RT.042/RW.001 Ds. Gludengan Kec. Wuluhan	Wuluhan
			156	Mayasari, UD	Dsn. Gondosari RT.001 RW.021 Ds. Tamansari Kec. Wuluhan	Wuluhan
			157	Murni, UD	Dsn. Krajan RT.002/RW.005 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan
			158	Palapa Tani	Dsn. Pomo RT.003/RW.001 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan
			159	Pertanian Politani, Toko	Dsn. Krajan RT.006/RW.001 Ds. Lojejer Kec. Wuluhan	Wuluhan
			160	Purnama, UD	Jl. Watangan, Dsn. Kepel RT.003 RW.023 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan

			161	Rama Wijaya, Toko	Dsn. Grobyog RT.005/RW.002 Ds. Tanjungrejo Kec. Wuluhan	Wuluhan
			162	Ridho Allah	Dsn. Sambiringik RT.002/RW.006 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan
			163	Rizki	Dsn. Sumberejo RT.038/RW.013 Ds. Glundengan Kec. Wuluhan	Wuluhan
			164	Sinar Tani, Toko	Dsn. Grobyog RT.002/RW.008 Ds. Tanjungrejo Kec. Wuluhan	Wuluhan
			165	Sinar Tani, Toko	JL. Puger No. 8 Kepel RT.004/RW.003 Ds. Ampel Kec. Wuluhan	Wuluhan
			166	Srijaya, UD	JL. Pahlawan No.51-52 Ds. Dukuh Dempok Kec. Wuluhan	Wuluhan
			167	Sumber Rejeki, UD	Dsn. Sulakodoro RT.002/RW.005 Ds. Lojejer Kec. Wuluhan	Wuluhan
			168	Sumber Rejeki, Toko	JL. Pahlawan No.189 Purwojati RT.004/RW.002 Ds. Dukuh Dempok Kec. Wuluhan	Wuluhan
			169	Sumber Rejeki, UD	JL. Rajawali RT.003/RW.001 Ds. Glundengan Kec. Wuluhan	Wuluhan

				170	Surya Tani, Toko	Dsn. Kebonsari RT.003/RW.002 Ds. Tamansari Kec. Wuluhan	Wuluhan
				171	Tani Makmur	JL. Pahlawan Dsn. Purwojati RT.004/RW.002 Ds. Dukuh Dempok Kec. Wuluhan	Wuluhan
				172	Tanjung, UD	Dsn. Tanjungsari RT. 020/RW. 004 Ds. Gludengan Kec. Wuluhan	Wuluhan
				173	Wika Agrotama, UD	JL. Ambulu No.27 Krajan RT.001/RW.002 Ds. Gludengan Kec. Wuluhan	Wuluhan
<b>4.</b>	<b>CV BERLIAN UTAMA</b>	<b>JOHANNES SOEWARDJIONO</b>	<b>Jl. Jayanegara No.37 Rambipuji</b>	1	Arbaweta Sentosa, UD	Dsn.Wetan Kali ,Ds.Balung lor	Balung
				2	Central Tani, UD	Jl.Pemuda No.3,Ds.Balung Kidul	Balung
				3	Ganesha,UD	Jl.Rambipuji No. 373, Ds.Gumelar	Balung
				4	Kurnia Jaya, UD	Dsn. Krajan Tengah RT.020, RW.006 Ds. Curahlele	Balung
				5	Millenium, UD	Jl.Rambipuji No.200,Ds.Balung	Balung
				6	Mughni Putra	Jl.Umbulsari Krajan I,Rt.4/II,Ds.Karang Duren	Balung
				7	Putra Tani, UD	Jl.Ambulu No.27,Rt.7/V,Ds.Balung Lor	Balung

			8	Rajawali, Toko	Jl.Puger No.29,Ds.Balung Kidul	Balung
			9	Sadar, Toko	Jl.Ambulu No.19,Ds.Balung Lor	Balung
			10	Saudara Tani,UD	Dsn.Kedung Nilo RT.003/001,Karang Semanding	Balung
			11	Slamet/ Edi, Toko	Stand Pasar,Ds.Karang Duren	Balung
			12	Slamet/ Muhasan, Toko	Dsn,Rejosari Rt.3/XII,Ds.Gumelar	Balung
			13	Sumber Rejeki A, UD	Dsn.Balung Kopi RT.4/V,Ds.Balung Kidul	Balung
			14	Sunan Giri.KOP	Jl.KH.Abd.Azis Ismail 78,Ds.Curahlele	Balung
			15	Tani Makmur	Jl.PB.Sudirmn RT.1/II,Ds.Balung Kulon	Balung
			16	Trijaya, Toko	Jl,Umbulsari Rt.3/3,Ds.Karang Duren	Balung
			17	Usaha Tani, UD	Dsn. Karang Anyar RT. 003 RW. 004	Balung
			18	Violeta, UD	Kebon Dusun Rt.2/XIV,Ds.Balung Tutul	Balung
			19			
			20	Liga Tani,UD	Jl. Arowana No45, RT 04 RW 01 Ds Kebon Agung Kec. Kaliwates	Kaliwates

				21	Makmur,TOKO	Jl. Basuki Rahmat No 60 Kec. Kaliwates	Kaliwates
				22	Rindi Tani,UD	Jl. Udang Windu, RT 002 RW 002	Kaliwates
				23	Bakat Tani,UD	Dsn.Krajan RT.002/002,Ds.Pecoro	Rambipuji
				24	Berkah Tani, Kios	Dsn. Tugusari RT. 001,RW. 025 Ds. Kaliwining	Rambipuji
				25	Bintang Mulia Tani	Dsn. Gayam, RT.005,RW.006, Ds. Kaliwining	Rambipuji
				26	Budi Luhur, Toko	PDK.Gumuksari Rt.2/1,Nogosari	Rambipuji
				27	Darus Sakinah, UD	Dsn.Bedadung Kulon Rt.10/IV,Kaliwining	Rambipuji
				28	Ela Jaya	Jl.Airlangga No.196 B,Rowotamtu	Rambipuji
				29	Jaya Makmur, UD	Dsn.Loji Kidul Rt.1/I,Kaliwining	Rambipuji
				30	Merdeka Tani	Dusun Gumuk Gebang Rt. 006 Rw 014 Ds. Nogosari	Rambipuji
				31	Mini, Toko	Dsn. Gumuksari RT.006/RW.002 Ds. Nogosari	Rambipuji
				32	Rahmat, UD	Dsn.Gumawang RT.18/4,Curah Malang	Rambipuji
				33	Sari Bumi Jaya, UD	Jl.Airlangga No.196 ,Rowotamtu	Rambipuji



				34	Sari Bumi, UD	Dsn Krajan Lor Rt.8/IV,Rambigundam	Rambipuji
				35	Sido Makmur, UD	Dsn. Gumuklimo RT.017 RW. 003 Ds. Nogosari	Rambipuji
				36	Sinar Bumi Jaya, UD	Dsn. Gumuk gebang ,Ds.Nogosari	Rambipuji
				37	Sinar Mas, UD	Jl. Asbari No. 49, Gumuk Bago, Ds. Nogosari	Rambipuji
				38	Slamet Jaya	Jl.Argopuro No.212,Rt.1/I,Rambigundam	Rambipuji
				39	Sumber Rejeki, UD	Dsn.Bedadung Wetan,Rt.01/II,Kaliwining	Rambipuji
				40	Sumber Rejeki/ Ajan, Toko	Dukuh Gumukbagu,Nogosari	Rambipuji
				41	Sumber Tani, UD	Jl.Rengganis Krajan RT.2/1,Ds.Gugut	Rambipuji
				42	Sumber Telaga, UD	Jl.Agropuro No.218,Rt.5/III,Rambigunda m	Rambipuji
				43	Tani Agung, Toko	Dsn.Bedadung Wetan,Rt.3/II,Kaliwining	Rambipuji
				44	Tani Sentosa, Toko	Dsn.Dukuhsia RT.10 RW.V Ds.Rambigundam	Rambipuji
				45	Tiga Delapan Jaya, Toko	Dsn.Krajan RT.18/4,Curah Malang	Rambipuji
				46	Wahyu, UD	Jl. Jayanegara No.21, Ds. Kaliputih	Rambipuji

			47	Bintang Tani, Toko	Jl. Yos Sudarso No. 32,Ds. Semboro, Kec. Semboro	Semboro
			48	Fajar, UD	Dsn. Semboro Kidul RT/RW 003/006, Ds. Semboro.	Semboro
			49	Joyo, Toko	Dsn.Krajan RT.1/II,Ds Pondok Dalem	Semboro
			50	Karya Tani	Jl.Beringin No.83,RT.3/IV,Ds Sidomekar	Semboro
			51	Karya Tani B	Dsn. Songon RT/RW 002/016, Ds. Pondok Joyo	Semboro
			52	Pandawa, UD	Dsn. Pondok Rampal,RT.004/ 008 Ds. Pondokjoyo	Semboro
			53	Pucuk'an Jaya, UD	Dsn. Pucu'an, RT.004,RW.003 Ds. Sidomulyo	Semboro
			54	Rizzqi Buah	Jl.Masjid Darussalam RT.3/V,Ds Sidomulyo	Semboro
			55	Sahabat Tani, UD	Ds Semboro Lor RT.2/I	Semboro
			56	Semboro, KUD	Jl. Gunung Kawi Babatan Ds. Sidomekar	Semboro
			57	Setia Tani	Dsn.Pondok Rampal RT/RW 002/005, Ds.Pondok Joyo	Semboro
			58	Sinar Tani, UD	Jl.Yos Sudarso NO.38,Dsn. Semboro Kidul	Semboro

			59	Tani Makmur	Dsn.Krajan RT.2/III,Ds Rejoagung	Semboro
			60	Tani Mandiri	Dsn. Besuki RT.2/III, Ds Sidomekar	Semboro
			61	Achmad Sajid, Toko	Dsn. Krajan RT/RW 006/002, Ds. Pringgowirawan	Sumberbaru
			62	Anugerah,UD	Dsn. Krajan ,RT.002,RW.001 Ds.Kaliglagah	Sumberbaru
			63	Barokah Tani, Toko	Dsn. Sadengan RT/RW 002/002. Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			64	Barokah, UD	Dsn. Krajan RT/RW 002/005, Ds. Jatiroto	Sumberbaru
			65	Dunia Usaha,UD	Dsn. Jatikoong RT.001,RW. 012 Ds. Jatiroto	Sumberbaru
			66	Kurnia, Toko	Dsn. Krajan RT/RW 001/003. Ds. Karang Bayat	Sumberbaru
			67	Putra Tani, Toko	Dsn. Tambakrejo RT/RW 004/001 Ds. Sumberagung	Sumberbaru
			68	Rejeki, Toko	Dsn. Sagaran RT 002 RW 002 Ds. Jamintoro	Sumberbaru
			69	Sahabat Tani I	Dsn. Krajan RT/RW 001/007, Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			70	Sahabat Tani II, UD	Dsn. Krajan RT/RW 004/002. Ds. Pringgowirawan	Sumberbaru

			71	Sumber Rejeki, UD	Dsn. Gondosari RT/RW 001/011. Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			72	Sumber, KUD	Jl. Sultan Agung No 14. Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			73	Tani Makmur,UD	Dsn. Krajan Barat RT/RW 001/005, Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			74	Yudi Putra, UD	Dsn. Krajan RT/RW 003/004, Ds. Karang Bayat	Sumberbaru
			75	Dharma Bakti, UD	Jl. PB Sudirman No 39 RT/RW 001/003 Ds. Klatakan	Tanggul
			76	Maskanul Zuruk, UD	Jl.Urip Sumoharjo 31 RT/RW 02/01,Ds.Tanggul Wetan	Tanggul
			77	Mitra Tani, UD	Dsn Krajan I RT/RW 001/002, Ds. Patemon	Tanggul
			78	Prima Tani, KOP	Jl. Semeru RT/RW 003/012, Ds. Klatakan Kec. Tanggul	Tanggul
			79	Sumber Tani 1, UD	Jl.PB Sudirman RT/RW 05/07 Ds.Tanggul Kulon	Tanggul
			80	Sumber Tani 2, UD	Dsn Penggungan Ds. Klatakan Kec. Tanggul	Tanggul
			81	Tani Jaya, UD	Jl. Argopuro Dsn. Krajan RT/RW 007/004 Ds. Darungan	Tanggul
			82	Tani Lumayan, UD	Dsn Krajan RT/RW 02/01, Ds. Selodakon Kec Tanggul	Tanggul

				83	Tani Sejati, UD	Jl. Assidiq Lor Kali RT/RW 014/001 Ds. Darungan	Tanggul
				84	TOP ABS, UD	Dsn Curah bamban RT 004,RW 026 Ds. Tanggul Wetan	Tanggul
				85	Adelia , UD	Dsn. Paci Ds Gelang Kec.Sumberbaru,	Sumberbaru
				86	Ainul Rohman	Dsn Krajan RT/RW 003/004, Ds.Karang Bayat	Sumberbaru
<b>4.</b>	<b>CV BERLIAN UTAMA</b>	<b>JOHANNES SOEWARDJIONO</b>	<b>Jl. Jayanegara No.37 Rambipuji</b>	1	Arbaweta Sentosa, UD	Dsn.Wetan Kali ,Ds.Balung lor	Balung
				2	Central Tani, UD	Jl.Pemuda No.3,Ds.Balung Kidul	Balung
				3	Ganesha,UD	Jl.Rambipuji No. 373, Ds.Gumelar	Balung
				4	Kurnia Jaya, UD	Dsn. Krajan Tengah RT.020, RW.006 Ds. Curahlele	Balung
				5	Millenium, UD	Jl.Rambipuji No.200,Ds.Balung	Balung
				6	Mughni Putra	Jl.Umbulsari Krajan I,Rt.4/II,Ds.Karang Duren	Balung
				7	Putra Tani, UD	Jl.Ambulu No.27,Rt.7/V,Ds.Balung Lor	Balung
				8	Rajawali, Toko	Jl.Puger No.29,Ds.Balung Kidul	Balung

			9	Sadar, Toko	Jl.Ambulu No.19,Ds.Balung Lor	Balung
			10	Saudara Tani,UD	Dsn.Kedung Nilo RT.003/001,Karang Semanding	Balung
			11	Slamet/ Edi, Toko	Stand Pasar,Ds.Karang Duren	Balung
			12	Slamet/ Muhasan, Toko	Dsn,Rejosari Rt.3/XII,Ds.Gumelar	Balung
			13	Sumber Rejeki A, UD	Dsn.Balung Kopi RT.4/V,Ds.Balung Kidul	Balung
			14	Sunan Giri.KOP	Jl.KH.Abd.Azis Ismail 78,Ds.Curahlele	Balung
			15	Tani Makmur	Jl.PB.Sudirmn RT.1/II,Ds.Balung Kulon	Balung
			16	Trijaya, Toko	Jl.Umbulsari Rt.3/3,Ds.Karang Duren	Balung
			17	Usaha Tani, UD	Dsn. Karang Anyar RT. 003 RW. 004	Balung
			18	Violeta, UD	Kebon Dusun Rt.2/XIV,Ds.Balung Tutul	Balung
			19			
			20	Liga Tani,UD	Jl. Arowana No45, RT 04 RW 01 Ds Kebon Agung Kec. Kaliwates	Kaliwates
			21	Makmur,TOKO	Jl. Basuki Rahmat No 60 Kec. Kaliwates	Kaliwates

			22	Rindi Tani,UD	Jl. Udang Windu, RT 002 RW 002	Kaliwates
			23	Bakat Tani,UD	Dsn.Krajan RT.002/002,Ds.Pecoro	Rambipuji
			24	Berkah Tani, Kios	Dsn. Tugusari RT. 001,RW. 025 Ds. Kaliwining	Rambipuji
			25	Bintang Mulia Tani	Dsn. Gayam, RT.005,RW.006, Ds. Kaliwining	Rambipuji
			26	Budi Luhur, Toko	PDK.Gumuksari Rt.2/1,Nogosari	Rambipuji
			27	Darus Sakinah, UD	Dsn.Bedadung Kulon Rt.10/IV,Kaliwining	Rambipuji
			28	Ela Jaya	Jl.Airlangga No.196 B,Rowotamtu	Rambipuji
			29	Jaya Makmur, UD	Dsn.Loji Kidul Rt.1/I,Kaliwining	Rambipuji
			30	Merdeka Tani	Dusun Gumuk Gebang Rt. 006 Rw 014 Ds. Nogosari	Rambipuji
			31	Mini, Toko	Dsn. Gumuksari RT.006/RW.002 Ds. Nogosari	Rambipuji
			32	Rahmat, UD	Dsn.Gumawang RT.18/4,Curah Malang	Rambipuji
			33	Sari Bumi Jaya, UD	Jl.Airlangga No.196 ,Rowotamtu	Rambipuji
			34	Sari Bumi, UD	Dsn Krajan Lor Rt.8/IV,Rambigundam	Rambipuji

			35	Sido Makmur, UD	Dsn. Gumuklimo RT.017 RW. 003 Ds. Nogosari	Rambipuji
			36	Sinar Bumi Jaya, UD	Dsn. Gumuk gebang ,Ds.Nogosari	Rambipuji
			37	Sinar Mas, UD	Jl. Asbari No. 49, Gumuk Bago, Ds. Nogosari	Rambipuji
			38	Slamet Jaya	Jl.Argopuro No.212,Rt.1/I,Rambigundam	Rambipuji
			39	Sumber Rejeki, UD	Dsn.Bedadung Wetan,Rt.01/II,Kaliwining	Rambipuji
			40	Sumber Rejeki/ Ajan, Toko	Dukuh Gumukbagu,Nogosari	Rambipuji
			41	Sumber Tani, UD	Jl.Rengganis Krajan RT.2/1,Ds.Gugut	Rambipuji
			42	Sumber Telaga, UD	Jl.Agropuro No.218,Rt.5/III,Rambigunda m	Rambipuji
			43	Tani Agung, Toko	Dsn.Bedadung Wetan,Rt.3/II,Kaliwining	Rambipuji
			44	Tani Sentosa, Toko	Dsn.Dukuhsia RT.10 RW.V Ds.Rambigundam	Rambipuji
			45	Tiga Delapan Jaya, Toko	Dsn.Krajan RT.18/4,Curah Malang	Rambipuji
			46	Wahyu, UD	Jl. Jayanegara No.21, Ds. Kaliputih	Rambipuji
			47	Bintang Tani, Toko	Jl. Yos Sudarso No. 32,Ds. Semboro, Kec. Semboro	Semboro



			48	Fajar, UD	Dsn. Semboro Kidul RT/RW 003/006, Ds. Semboro.	Semboro
			49	Joyo, Toko	Dsn.Krajan RT.1/II,Ds Pondok Dalem	Semboro
			50	Karya Tani	Jl.Beringin No.83,RT.3/IV,Ds Sidomekar	Semboro
			51	Karya Tani B	Dsn. Songon RT/RW 002/016, Ds. Pondok Joyo	Semboro
			52	Pandawa, UD	Dsn. Pondok Rampal,RT.004/ 008 Ds. Pondokjoyo	Semboro
			53	Pucuk'an Jaya, UD	Dsn. Pucu'an, RT.004.RW.003 Ds. Sidomulyo	Semboro
			54	Rizzqi Buah	Jl.Masjid Darussalam RT.3/V,Ds Sidomulyo	Semboro
			55	Sahabat Tani, UD	Ds Semboro Lor RT.2/I	Semboro
			56	Semboro, KUD	Jl. Gunung Kawi Babatan Ds. Sidomekar	Semboro
			57	Setia Tani	Dsn.Pondok Rampal RT/RW 002/005, Ds.Pondok Joyo	Semboro
			58	Sinar Tani, UD	Jl.Yos Sudarso N0.38,Dsn. Semboro Kidul	Semboro
			59	Tani Makmur	Dsn.Krajan RT.2/III,Ds Rejoagung	Semboro

			60	Tani Mandiri	Dsn. Besuki RT.2/III, Ds Sidomekar	Semboro
			61	Achmad Sajid, Toko	Dsn. Krajan RT/RW 006/002, Ds. Pringgowirawan	Sumberbaru
			62	Anugerah,UD	Dsn. Krajan ,RT.002,RW.001 Ds.Kaliglagah	Sumberbaru
			63	Barokah Tani, Toko	Dsn. Sadengan RT/RW 002/002. Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			64	Barokah, UD	Dsn. Krajan RT/RW 002/005, Ds. Jatiroto	Sumberbaru
			65	Dunia Usaha,UD	Dsn. Jatikoong RT.001,RW. 012 Ds. Jatiroto	Sumberbaru
			66	Kurnia, Toko	Dsn. Krajan RT/RW 001/003. Ds. Karang Bayat	Sumberbaru
			67	Putra Tani, Toko	Dsn. Tambakrejo RT/RW 004/001 Ds. Sumberagung	Sumberbaru
			68	Rejeki, Toko	Dsn. Sagaran RT 002 RW 002 Ds. Jamintoro	Sumberbaru
			69	Sahabat Tani I	Dsn. Krajan RT/RW 001/007, Ds. Rowotengah	Sumberbaru
			70	Sahabat Tani II, UD	Dsn. Krajan RT/RW 004/002. Ds. Pringgowirawan	Sumberbaru
			71	Sumber Rejeki, UD	Dsn. Gondosari RT/RW 001/011. Ds. Rowotengah	Sumberbaru

				72	Sumber, KUD	Jl. Sultan Agung No 14. Ds. Rowotengah	Sumberbaru
				73	Tani Makmur,UD	Dsn. Krajan Barat RT/RW 001/005, Ds. Rowotengah	Sumberbaru
				74	Yudi Putra, UD	Dsn. Krajan RT/RW 003/004, Ds. Karang Bayat	Sumberbaru
				75	Dharma Bakti, UD	Jl. PB Sudirman No 39 RT/RW 001/003 Ds. Klatakan	Tanggul
				76	Maskanul Zuruk, UD	Jl.Urip Sumoharjo 31 RT/RW 02/01,Ds.Tanggul Wetan	Tanggul
				77	Mitra Tani, UD	Dsn Krajan I RT/RW 001/002, Ds. Patemon	Tanggul
				78	Prima Tani, KOP	Jl. Semeru RT/RW 003/012, Ds. Klatakan Kec. Tanggul	Tanggul
				79	Sumber Tani 1, UD	Jl.PB Sudirman RT/RW 05/07 Ds.Tanggul Kulon	Tanggul
				80	Sumber Tani 2, UD	Dsn Penggungan Ds. Klatakan Kec. Tanggul	Tanggul
				81	Tani Jaya, UD	Jl. Argopuro Dsn. Krajan RT/RW 007/004 Ds. Darungan	Tanggul
				82	Tani Lumayan, UD	Dsn Krajan RT/RW 02/01, Ds. Selodakon Kec Tanggul	Tanggul

				83	Tani Sejati, UD	Jl. Assidiq Lor Kali RT/RW 014/001 Ds. Darungan	Tanggul
				84	TOP ABS, UD	Dsn Curah bamban RT 004,RW 026 Ds. Tanggul Wetan	Tanggul
				85	Adelia , UD	Dsn. Paci Ds Gelang Kec.Sumberbaru,	Sumberbaru
				86	Ainul Rohman	Dsn Krajan RT/RW 003/004, Ds.Karang Bayat	Sumberbaru
5.	CV Hidup Baru Jaya	Mohammad Asfar	Jl. Balung desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kabupaten Jember	1	AJI WIJAYA, KIOS	JL. A. YANI 12	Sukowono
				2	BAROKAH, UD	DS. SUKOREJO DS SUKOWONO	Sukowono
				3	DWI TUNGGAL, UD	JL. IMAM SUKARTO NO.10, DSN. SUMBER GAYAM	Sukowono
				4	MITRA TANI, CV	DSN.KRAJAN RT.10/RW.04	Sukowono
				5	MUBAROK, UD	SUKOWONO	Sukowono
				6	NUSANTARA, UD	JL.CUMEDAK NO.21	Sukowono
				7	PEDULI UMAT, UD	Dusun Krajan RT.001 RW.004	Sukowono
				8	PERMATA, UD	DS. SUMBERDANTI	Sukowono
				9	UD. MANUNGGAL	Dsn Krajan	Sukowono
				10	UD. RIZKY UTAMA	Dsn Krajan RT 02 RW 07	Sukowono

				11	ALIF TANI SENTOSA, TOKO	JL. TAMPAK SIRING 57 KEL ANTIROGO KC SUMBERSARI	Sumbersari
				12	ANUGRAH, TOKO	JL. BASUKI RAHMAT 332 KEL KRANJINGAN KC SUMBERSARI	Sumbersari
				13	CITRA BUANA, UD	DS. TEGAL GEDE	Sumbersari
				14	MULTI AGRITEC TAMA, CV	TELAGA SARANGAN ANTIROGO	Sumbersari
				15	SINAR AGUNG, UD	JL. YOS. SUDARSO NO.109 KEL. WIROLEGI KEC. SUMBERS	Sumbersari
				16	SRI REJEKI, TOKO	JL. YOS. SUDARSO NO.193 LANGSEPAN KEL KRANJINGAN K	Sumbersari
				17	TANI BAROKAH, KIOS	JL. MH THAMRIN LINGK GLADAK PAKEM RT. 02 RW 03	Sumbersari
				18	TANI BAROKAH, UD	JL. KH. MOH YASIN RT03 RW 09	Sumbersari
6.	<b>PT. Kertopaten Kencana</b>	<b>Slamet Eko Cahyono</b>	<b>Jalan Letjen Suprpto No 5 Jember</b>	1	ARB	Dsn. Karanganyar RT.2 RW.14, Ds. Sumbersalak	Ledokombo
				2	Toko Pertanian "Bina Usaha Petani"	Dsn.Krajan RT.2 RW.3, Ds. Sumberlesung	Ledokombo

				3	Mega Tani Makmur, UD	Jl. Raya H. Mustofa No.17, Dsn. Krajan, Ds. Suren	Ledokombo
				4	Murni, UD	Dsn. Krajan RT.1 RW.1, Ds. Karangpaiton	Ledokombo
				5	Pertanian Abd. Kholik, Toko	Dsn. Krajan RT.1 RW.4, Ds. Sumberlesung	Ledokombo
				6	Pertanian Hidayah, Toko	Dsn. Krajan RT.4 RW.2, Ds. Sumberanget	Ledokombo
				7	Slamet, UD	Dsn. Darungan RT.3 RW 13, Ds. Lembengan	Ledokombo
				8	Sumber Rejeki	Dsn. Gedangan RT.12 RW.5, Ds. Sukogidri	Ledokombo
				9	Sumber Tani Makmur, Toko	Dsn. Sumberbulus RT.1 RW.2, Ds. Sumberbulus	Ledokombo
				10	Sunaryo, Toko	Dsn. Krajan RT.1 RW.4, Ds. Sumberlesung	Ledokombo
				11	Tani Abadi, UD	Dsn. Kopang RT.2 RW.3, Ds. Slateng	Ledokombo
				12	Tani Maju, UD	Dsn. Tegalan RT.3 RW.2, Ds. Slateng	Ledokombo
				13	99 Pertanian, Kios	Jl. Raya 93 RT.6 RW.1, Ds. Tegal Rejo	Mayang
				14	Barokah, UD	Jl. Banyuwangi Tegalan RT.1 RW.1, Ds. Sumberkejayan	Mayang
				15	Bina Tani	Dsn. Krajan RT.9 RW.2, Ds. Seputih	Mayang

			16	Dewi Sri, UD	Jl. Banyuwangi, Dsn. Damsaola RT.5 RW.3, Ds. Tegal Rejo	Mayang
			17	Rika Jaya, Toko	Dsn. Plalangan RT.3 RW.6, Ds. Tegal Waru	Mayang
			18	Sakinah, UD	Dsn. Rowo RT.3 RW. 16, Ds. Mrawan	Mayang
			19	Tani Makmur, UD	Dsn. Rowo RT.4 RW. 2, Ds. Mrawan	Mayang
			20	Tunas Jaya, UD	Jl. Banyuwangi Tegalan RT.1 RW.1, Ds. Sumberkejayan	Mayang
			21	Usaha Jaya, Toko	Jl. Raya 78 Dsn. Krajan RT.2 RW.17, Ds. Mayang	Mayang
			22	Akrab Jaya, UD	Jl. Kapuas, Kasian RT.4 RW.1, Ds. Serut	Panti
			23	Barokah Indah	Dsn. Pakis Uatara RT.3 RW.5, Ds. Pakis	Panti
			24	Bintang Gemilang Tani, UD	Dsn. Krajan RT.1 RW.6, Ds. Kemiri	Panti
			25	CV. Wijaya Mandiri	Jl. Argopuro RT.2 RW.5, Ds. Suci	Panti
			26	Farel Jaya, UD	Dsn. Sumberduren, Ds. Glagahwero	Panti
			27	Gani Rimba, UD	Dsn. Darungan RT.2 R.10, Ds. Panti	Panti
			28	Pertanian Harapan Makmur, UD	Dsn. Gapplek, RT.2 R.13, Ds. Suci	Panti

				29	Pertanian Harapan Tani Jaya, Kios	Jl. Patimura Dsn. Gebang Langkap RT.1 RW.11, Ds. Panti	Panti
				30	Lestari, UD	Jl. KH Agus Salim No.1, Dsn. Krajan RT.1 Rw.4, Ds. Panti	Panti
				31	Marem, KUD	Dsn. Krajan, Ds. Serut	Panti
				32	Rudy Jaya, UD	Dsn. Kemuningsari Lor RT.3, RW.5, Ds. Kemuningsari Lor	Panti
				33	Sumber Makmur, UD	Dsn. Sumbersari RT.5 RW.6, Ds. Kemuningsari Lor	Panti
				34	Sumber Rejeki, UD	Desa Pakis	Panti
				35	Sumber Tani, UD	Dsn. Gaplek Barat RT.2 RW.11, Ds. Suci	Panti
				36	Tani Makmur, Kios	Dsn. Kemundungan RT.9 RW.3, Ds. Pakis	Panti
				37	Tania Makmur, UD	Jl. Kartini Dsn. Prapah RT.1 Rw.18, Ds. Panti	Panti
				38	Tirta Agung, UD	Dsn. Karangasem Timur, Rt.6 RW.6, Ds. Glagahwero	Panti
				39	UD. Sahabat Tani	Dsn. Krajan RT.2 RW.2, Ds. Kemuningsari Lor	Panti
				40	Watie, UD	Dsn. Delima Rt.7 RW.4, Ds. Kemiri	Panti



7.	<b>CV. MITRA TANI LESTARI</b>	<b>MUHAMMAD MASHUDI</b>	<b>Dsn. Krajan Rt02/Rw09 Kencong Jember</b>	1	Ahmad Bahrudin, Toko	Dsn Bendorejo Rt 3 Rw 3 Kr.Rejo	GUMUKMAS
				2	Al Badar, Toko	Dsn. Sumbersari 1/15 Mayangan	GUMUKMAS
				3	Alfa Tani, Toko	Dsn Krajan Rt 2 Rw 16 Tembokrejo	GUMUKMAS
				4	Attaufiq	Dsn.Panggulmlati Rt/Rw :03/04, Ds Kepanjen	GUMUKMAS
				5	Bagus Jaya, UD	Dsn Krajan Rt 1 Rw 7 Bagorejo	GUMUKMAS
				6	Barokah Indah,UD	Ds. Kepanjen 5/6 Gumukmas	GUMUKMAS
				7	Barokah, Toko	Dsn Jatiagung Rt 3 Rw 12 Gumukmas	GUMUKMAS
				8	Barokah, UD	Dsn Krajan Menampu	GUMUKMAS
				9	Eka Tani, Toko	Dsn Sambileren Rt 7 Rw 3	GUMUKMAS
				10	Jaya Bhakti, Toko	Desa Krebet Rt 5 Rw 5 Gumukmas	GUMUKMAS
				11	Laksana Jaya	Dsn. Kebonan Rt. 1 Rw. 03 - Gumukmas	GUMUKMAS
				12	Lancar Barokah, UD	Desa Jatiagung Rt 1 Rw 10 Gumukmas	GUMUKMAS
				13	Lasiyo, UD	Jl A Yani No 5 Bagorejo	GUMUKMAS
				14	Miah Jaya, Toko	Ds Karang Anyar Rt 1 Rw 5 Kr.Rejo	GUMUKMAS
				15	Mitra Tani, Toko	Dsn Ampeldento Rt 2 Rw 2	GUMUKMAS

			16	Namja Tani	Dsn. Muneng RT/RW : 01/03 - Gumukmas	GUMUKMAS
			17	Ngudi Tentrem, Toko	Barat Pasar Jembatan Merah	GUMUKMAS
			18	Rahayu Tani, UD	Desa Kapitan Rt Rw 2 Menampu	GUMUKMAS
			19	Rejeki Tani, Toko	Dsn Kapitan Rt Rt 2 Rw 5 Menampu	GUMUKMAS
			20	Rukun Tani, UD	Desa Ampeldento Rt 1 Rw 2 Bagorejo	GUMUKMAS
			21	Siti Mujiah, Toko	Desa Ampeldento Rt 1 Rw 1 Bagorejo	GUMUKMAS
			22	Sri Rejeki	Dsn. Jatiagung 2/7 Gumukmas	GUMUKMAS
			23	Sugeng Makmur, Toko	Desa Kapitan Rt 1 Rw 1 Menampu	GUMUKMAS
			24	Sumber Barokah, UD	Dsn. Kebonan Rt.01Rw.04,Ds. Gumukmas	GUMUKMAS
			25	Sumber Makmur, UD	Dsn. Muneng Rt. 01 Rw. 02, Ds. Mayangan	GUMUKMAS
			26	Sumber Rejeki I, Toko	Desa Banjar Rejo Rt 3 Rw 28 Tembokrejo	GUMUKMAS
			27	Sumber Rejeki II, Toko	Desa Jatiagung Rt 3 Rw 28 Gumukmas	GUMUKMAS
			28	Tani Makmur, Toko	Ds Kedunglengkong Rt 2 Rw 4 Menampu	GUMUKMAS

			29	Tani Mulyo, Toko	Dsn. Kemukuh II/18 Tembokrejo	GUMUKMAS
			30	Baru, Toko	Ds Kdng. Langkap 4/10	KENCONG
			31	Berkat Tani, UD	Ds Pondok Waluh Rt 5 Rw 1	KENCONG
			32	Dinamis, Toko	Dsn Muneng Rt 4 RW 16	KENCONG
			33	Duta Tani, UD	Dsn Krajan Rt 5 Rw 3 Cakru	KENCONG
			34	Gatra Tani, UD	Jl Krakatau No. 1 Kraton	KENCONG
			35	Harapan Tani Jaya,UD	Dsn. Krajan 1,1/1, Ds. Kencong	KENCONG
			36	Jaya Fajar Mandiri, UD	Jl. Kartini No. 12 Wonorejo	KENCONG
			37	Jaya Prayogi, UD	Desa Gondangrejo Rt 1 Rw2	KENCONG
			38	Kartika, UD	Jl Raya No 267 Kencong	KENCONG
			39	Mitra Tani I, Toko	Dsn Sidonganti Rt 1 Rw 7	KENCONG
			40	Mitra Tani II, UD	Desa Bulurejo Rt 1 Rw 3	KENCONG
			41	Ngudi Mulyo, KUD	Jl. Panjaitan No. 30 Wonorejo	KENCONG
			42	Prtn. Abdul Latip, Toko	Dsn Sidomulyo Rt 1 Rw 2	KENCONG
			43	SHBT Tani Makmur, UD	Desa Tempuran Rt 4 Rw 4	KENCONG
			44	Setia Jaya, UD	Dsn. Sidonganti 1/8, Kraton	KENCONG
			45	Sumber Rejeki,	Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.4	KENCONG

					Toko		
				46	Sumber Tani, Toko	Jl A Yani Rt 4 Rw 7 Ds Wonorejo	KENCONG
				47	Sumber Tani, UD	Dsn Wunguan II Rt 2 Rw 1 Kencong	KENCONG
				48	Tani Mulyo, Toko	Dsn Wunguan Rt 4 Rw 1 Kencong	KENCONG
				49	Usaha Jaya, UD	Dsn Krajan Rt 1 Rw 2 Kraton.	KENCONG
				50	Sumber Tani Makmur	Dsn Igir - Igir Rt.	KENCONG
				51	66. Toko	Ds. Karang Sandang, RT.02, RW.04 Ds. Subo	PAKUSARI
				52	Anugrah, CV	Jl. Borobudur No. 7 Kertosari	PAKUSARI
				53	Barokah Tani, UD	Jl. PB. Sudirman 19	PAKUSARI
				54	Bedadung, UD	Dusun Gumuksuda	PAKUSARI
				55	Jayatama, Toko	Jl. A. Yani 90 Kertosari	PAKUSARI
				56	Mayasari, Toko	Jl. Supriyadi 117 Patemon	PAKUSARI
				57	Pertanian Permata, Toko	Dsn Jeding, RT.02, RW.09 Ds. Sumberpinang	PAKUSARI
				58	Sinar Tani, UD	Dusun Gempal	PAKUSARI
				59	Yuzaq Putra, UD	Dsn. Karangsadang, RT.004, RW.005, DS. Subo	PAKUSARI

8.	CV. Muhshol Sejahtera	Muhammad Sholeh. SH	Dusun Wetan Kali RT 002 RW 022 Balung Lor,Balung,Jember	1	AAN, Toko	Jl. Patempuran Dsn. Krajan RT 015 RW 004	Kalisat
				2	Agrojaya,UD	Dsn. Krajan RT 002 RW 001 Gumuksari	Kalisat
				3	Alfan Tani,UD	Dsn. Pancuran RT.002 RW.005 Sumber Ketempa	Kalisat
				4	Ampera,Toko	Jl. Patimura No.32 Dsn. Baret RT 003 RW 016	Kalisat
				5	Barokah,UD	Jl. Diponegoro No.48 RT 002 RW 001	Kalisat
				6	Belly Putra	Dsn. Karangpring RT 003 RW 002 Sumberjeruk	Kalisat
				7	Bima Tani Sejati	Persil No.80 Blok S. I Sumberkalong	Kalisat
				8	Bintang Jaya,UD	Dsn. Junggrang II RT 033 RW 008 Patempuran	Kalisat
				9	Bintang Mulia,UD	Jl. Sumber Beringin, Krajan I RT 007 RW 002	Kalisat
				10	Elis Jaya Putra	Jl. Sukowono Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Sebanen	Kalisat
				11	Ivan Jaya,Toko	Dsn. Ajung Oloh RT 001 RW 006 Ajung	Kalisat
				12	Jaya Makmur,UD	Dsn. Grugul RT 003 RW 003 Sukoreno	Kalisat
				13	Lestari Jaya,UD	Dsn. Krajan RT 003 RW 002 Sukoreno	Kalisat

			14	Mazda Sejahtera,UD	Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Gambiran	Kalisat
			15	Mitra Tani Jaya,UD	Jl. Pattimura Dsn. Krajan RT 002 RW 013 Kalisat	Kalisat
			16	Mitra Tani ,UD	Dsn. Krajan RT 003 RW 001 Sumberjeruk	Kalisat
			17	Pontren Al- Mubarak,UD	Jl. Imam Bonjol No.11 Glagahwero	Kalisat
			18	Puji Barokah Tani.UD	Jl. Sumberwringin, Krajan RT 001 RW 001	Kalisat
			19	Sukoreno Makmur	Jl. Dr. Wahidin No.57 RT 001 RW 001 Ajung	Kalisat
			20	Surya,Toko	Jl. Sempolan No. 58 Dsn. Krajan RT 001 RW 010	Kalisat
			21	Tani Mulyo,UD	Jl. MH Thamrin 7B Krajan RT 005 RW 004	Kalisat
			22	Timur Jaya,UD	Jl. Flamboyan RT 001 RW 015 Plalangan	Kalisat

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasni Ummul Hasanah  
NIM : 204104040037  
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 Desember 2024

Saya yang Menyatakan



Hasni Ummul Hasanah  
NIM 20410404003

## Biografi Penulis



### A. Identitas Diri

Nama : Hasni Ummul Hasanah  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 13 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Leces- Sruni- Jenggawah- Jember  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam  
NIM : 204104040037

### B. Riwayat Pendidikan

1. RA. AL-BAROKAH
2. SDN SERUNI 3
3. SMP Plus Darus Sholah
4. MA Model Zainul Hasan